

# KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN





# KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN

**Penulis**

Nurkholis, MSE

## **Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan**

ISBN: 978-623-6080-46-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

### **Pengarah:**

Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, Kementerian Keuangan

### **Penulis:**

Nurkholis, MSE

### **Kontributor:**

Amich Alhumami

Bahri

Donny Suryatmo Priyandono

Dorlan Festiana

Imam Yuwono

Michael Goryb Sumbayak

Nandana Aditya Bhaswara

Samsuri

Vivi Andriani

### **Kontributor dan Penyunting:**

Devi Suryani

Dewi Sudharta

Heracles Lang

Nurman Siagian

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)  
Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090.

**Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

# Kata Pengantar

Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah Aliyah, mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C, diberikan kepada warga negara dengan usia 7 tahun sampai 18 tahun.

Untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah menyalurkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang mulai diadakan tahun sejak 2019 tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta.

Dikarenakan terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) pada tahun 2021 mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan, seperti layaknya mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan tujuan pemangkasan birokrasi dan meminimalkan keterlambatan penyaluran.

Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2021 bekerjasama melakukan kajian kelayakan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, kesiapan, dan kelayakan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Bappenas yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan mekanisme penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke depan.

**Anna Winoto**  
Tim Leader KOMPAK



# Ringkasan Eksekutif

Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan pada tahun 2021 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta (Provinsi yang dimaksudkan di sini adalah Provinsi DKI Jakarta saja).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) (2021), penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dengan mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah permasalahan keterlambatan penyaluran Dana BOP ke Satuan Pendidikan karena membutuhkan birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan operasional pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, tingkat fleksibilitas daerah berbeda-beda terutama untuk menyiapkan dokumen persiapan penyaluran. Penyaluran Dana BOP tergantung dari kinerja Pemerintah Daerah, berpotensi pada penyaluran yang terlambat. Oleh karena itu, Kemdikbud-Ristek mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan, seperti layaknya mekanisme penyaluran Dana BOS, dengan tujuan pemangkasan birokrasi dan meminimalkan keterlambatan penyaluran. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu proses penyaluran ke Satuan Pendidikan yang membutuhkan waktu lebih dari 100 hari dan masih banyaknya Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu/terlambat dalam penyampaian laporan sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu melakukan kajian terlebih dahulu untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, kesiapan, dan kelayakan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, yang mencakup kelebihan dan kelemahan, manfaat dan biaya, dan pro-kontra dari usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Belajar dari pengalaman mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan yang dilakukan pada penyaluran Dana BOS, terdapat respon positif

dari stakeholder pendidikan terkait dengan terobosan baru penyaluran langsung Dana BOS dan dari hasil Evaluasi Penyaluran melalui Pemerintah Daerah. Kemdikbud-Ristek telah memiliki sistem yang mendukung untuk penyaluran BOP secara langsung yaitu Aplikasi DAPODIK terkait data sekolah dan Aplikasi BOP terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana (Kemdikbud-Ristek, 2021).

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan adalah: (a) mengidentifikasi berbagai permasalahan/kendala dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; (b) menganalisis aspek kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; (c) menganalisis hubungan dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; (d) menganalisis kesiapan berbagai pihak dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan apabila dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan; dan (e) menganalisis kelayakan mekanisme penyaluran secara langsung DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Kajian ini dilakukan melalui *desk study*, survey dengan kuesioner, wawancara mendalam, dan FGD di tingkat daerah dan tingkat Pusat yang melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait.

Dalam mekanisme penyaluran secara langsung Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Indonesia memiliki pengalaman dalam penyaluran langsung Dana BOS (reguler, kinerja dan afirmatif) yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah dan Dana Desa (DD) yang disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak tahun 2020. Hal tersebut tentunya dapat menjadi *benchmarking* terkait dengan usulan mekanisme penyaluran secara langsung Dana BOP Kesetaraan. Sebelum Dana BOP Kesetaraan masuk dalam kategori DAK Nonfisik dan menjadi bagian TKDD sejak tahun 2019, Dana BOP Kesetaraan juga pernah disalurkan secara langsung ke Lembaga/Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Dana Dekonsentrasi. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan Kesetaraan secara umum sudah memiliki pengalaman terkait dengan penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan.

Transfer ke lembaga pendidikan berdasarkan kajian empiris memiliki pengaruh positif bagi kinerja pendidikan. Terkait dengan mekanisme transfer, beberapa kajian empiris di berbagai negara memberikan pandangan pro dan kontra pada hubungan transfer langsung ke sekolah dengan capaian hasil (*outcome*) pendidikan. Nampota and Chiwaula (2013) menemukan program *Malawi Direct Support to Schools (DSS)* meningkatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi sekolah, meningkatkan kualitas Pendidikan melalui kemudahan akses bahan ajar, meningkatkan manajemen finansial kepala sekolah, dan meningkatkan kepatuhan wali pada manajemen sekolah. Namun, Malawi DSS juga menimbulkan permasalahan terutama penundaan *disbursement*, sulitnya monitoring, dan ketakutan pengelolaan oleh sekolah karena banyaknya audit eksternal. Berdasarkan revidu penyaluran transfer dana pendidikan ke sekolah di 4 (empat) negara (Indonesia, Vanuatu, Timor Leste, dan Mongolia), Lugaz and De Grauwe (2016) juga menyimpulkan terdapat pro dan kontra penyaluran transfer dana pendidikan ke sekolah langsung.

Mekanisme penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang eksisting sudah relatif baik, namun masih banyak permasalahan/kendala dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki khususnya terkait dengan keterlambatan penyaluran ke Satuan Pendidikan. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu terkait validitas data peserta didik, pelaporan BOP, dan keterbatasan komunikasi dan jaringan internet, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap keterlambatan, sehingga pada akhirnya Dana BOP Kesetaraan terlambat sampai pada Lembaga/Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Setiap pihak, baik di Pusat maupun Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan memiliki peran yang menentukan kelancaran penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Apabila yang satu terlambat, maka di pihak lain juga akan mengalami keterlambatan. Contohnya adalah keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis dari Kemdikbud-Ristek. Petunjuk Teknis Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sedapat mungkin segera diterbitkan apabila memang ada perubahan dari tahun sebelumnya, dan dapat juga tidak dirubah untuk setiap tahun.

Peran Dinas Pendidikan, Dinas/Badan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota sangat penting dan vital dalam mengawal pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan, dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Peran Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota masih relatif kurang dalam pengawasan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Peran Dinas Pendidikan, Dinas/Badan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota perlu untuk ditingkatkan dalam penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan, khususnya untuk Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil survey dengan kuesioner dan FGD, perbaikan penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke depan, Satuan Pendidikan sebagian besar menyarankan untuk disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan. Saran berikutnya adalah terkait dengan ketepatan waktu dan kecepatan penyaluran. Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD dan Inspektorat Daerah/APIP sebagian besar juga mendukung terkait dengan usulan mekanisme penyaluran langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan umumnya juga dirasa siap dan mampu untuk melaksanakan usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan sebagian besar menyatakan bersedia bertanggung jawab terkait dengan Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan

Hasil Analisa Biaya dan Manfaat (ABM) menunjukkan bahwa usulan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan (Rekening Sekolah) layak untuk diterapkan dibandingkan dengan mekanisme yang eksisting. Walaupun terdapat biaya atau kekurangan dari usulan mekanisme penyaluran secara langsung dari Dana BOP Kesetaraan, namun manfaat yang diharapkan untuk diperoleh ke depan masih jauh lebih besar, khususnya terkait dengan birokrasi yang lebih pendek, kecepatan penyaluran, tidak perlunya Satuan Pendidikan atau peserta didik untuk menalangi dan tidak terganggunya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kesetaraan.

Mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan layak untuk diterapkan apabila setiap pihak telah siap untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Pendidikan. Di tingkat Pusat, persiapan yang matang perlu dilakukan oleh Kemdikbud-Ristek dan Kementerian Keuangan dengan mengambil pengalaman dari pelaksanaan BOS terkait dengan Petunjuk Teknis dan Sistem Aplikasi BOP-nya. Perlunya dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan, dan pendampingan yang intens dan massif untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan dari OPD, khususnya dari Dinas Pendidikan dalam pengisian data Dapodik, perencanaan, sampai dengan pertanggungjawaban Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	v
Daftar Isi .....	ix
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan .....	3
3. Ruang Lingkup .....	4
4. Para Pemangku Kepentingan yang Terkait .....	4
5. Metodologi .....	7
a. Metode Analisa .....	7
b. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan .....	7
c. Metode Pengumpulan Data .....	8
6. Tahapan Pelaksanaan Kajian .....	8
7. Studi Pustaka dan Diskusi di Pusat Terkait dengan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan .....	9
7.1 Mekanisme Eksisting Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan .....	9
7.2 Mekanisme Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Secara Langsung .....	18
7.3 Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan ke Satuan Pendidikan di Beberapa Negara .....	21
7.4 Diskusi di Tingkat Pusat terkait Mekanisme Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan .....	23
8. Hasil Kuesioner terkait Mekanisme Penyaluran Dana BOP Kesetaraan .....	27
a. Responden Survei .....	27
b. Profil Responden .....	30
9. Hasil FGD dengan OPD dan Satuan Pendidikan .....	59
10. Analisa Biaya dan Manfaat Mekanisme Penyaluran Dana BOP Kesetaraan .....	63
11. Kesimpulan .....	65
Saran/Rekomendasi Kebijakan .....	65
Daftar Pustaka .....	67
Lampiran Kuesioner Survei .....	68

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.2 Penyaluran BOP Kesetaraan Tahun 2019-2021.....	11
Tabel 1.3 Penyaluran DAK Nonfisik Tahun 2020 (per 23 November 2020) (dalam Rp. Milliar).....	13
Tabel 1.4 Persyaratan Penyaluran BOP Kesetaraan Tahap II .....	14
Tabel 1.5 Rekap Nasional Semester Genap Tahun 2020/2021 (per 28 Juli 2021).....	14
Tabel 1.6 Rekap Nasional Update Data PKBM dan SKB Semester Genap Tahun 2020/2021 (per 28 Juli 2021) .....	15
Tabel 1.7 Contoh Praktik Transfer Langsung ke Sekolah di Beberapa Negara Asia .....	22
Tabel 1.8 Prasyarat Transfer Langsung ke Sekolah di Beberapa Negara di Asia .....	22
Tabel 1.9 Rekapitulasi Pengisian Kuesioner BOP Kesetaraan .....	27
Tabel 1.10 Distribusi Responden Satuan Pendidikan Kesetaraan .....	28
Tabel 1.11 Distribusi Responden Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	28
Tabel 1.12 Persebaran Responden DPKAD/BPKAD/BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	29
Tabel 1.13 Distribusi Responden Inspektorat Daerah/APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 1.14 Analisa Biaya dan Manfaat Secara Kualitatif terkait Mekanisme Penyaluran Langsung Dana BOP Kesetaraan.....	63

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kebijakan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2021.....	9
Gambar 1.2 Mekanisme Eksisting Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.....	10
Gambar 1.3 Alokasi, Realisasi dan Penyerapan BOP Kesetaraan Tahun 2019 - Tahap I 2021 (Rp. Milliar) .....	12
Gambar 1.4 Penggunaan BOP Kesetaraan Tahun 2019-2020 (Rp. Milliar) .....	12
Gambar 1.5 Penyaluran BOP Kesetaraan Tahun 2021 per 22 Juni 2021.....	13
Gambar 1.6 Penyebab dan Dampaknya terhadap Keterlambatan Penyaluran BOP Kesetaraan .....	17
Gambar 1.7 Mekanisme Pendataan untuk BOP Kesetaraan .....	17
Gambar 1.8 Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penerima BOP Kesetaraan.....	18
Gambar 1.9 Mekanisme Usulan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan .....	21
Gambar 1.10 Aplikasi BOP Tahun 2021, yang belum Selengkap Aplikasi BOS.....	24
Gambar 1.11 Aplikasi BOS Tahun 2021, yang Lengkap, Rinci dan Dapat Diakses Publik .....	24
Gambar 1.12 Profil Responden Satuan Pendidikan.....	32
Gambar 1.13 Program Kesetaraan yang Dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.....	32
Gambar 1.14 Status Penerima BOP Kesetaraan Tahun 2019 Tahap I s.d. 2021 Tahap I .....	32
Gambar 1.15 Kepala Satuan Pendidikan dan Keberadaan Tenaga untuk Input dan Update Data di Aplikasi .....	33
Gambar 1.16 Jabatan Responden Dinas Pendidikan dan Jumlah Tim BOP Kesetaraan .....	34
Gambar 1.17 Jabatan Responden dan Bagian yang Menangani BOP Kesetaraan di DPKAD/BPKAD/BKD .....	35

Gambar 1.18 Jabatan Responden dan Keterlibatan Inspektorat Daerah/APIP dalam Pengawasan BOP Kesetaraan .....	36
Gambar 1.19 Kepuasan terhadap Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting.....	37
Gambar 1.20 Tingkat Kepuasan terhadap Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting ...	38
Gambar 1.21 Manfaat Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting .....	40
Gambar 1.22 Keberadaan Kendala dalam Pengelolaan dan Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting .....	41
Gambar 1.23 Jenis Kendala dalam Pengelolaan Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting .....	43
Gambar 1.24 Kontribusi BOP Kesetaraan terhadap Biaya Operasional Satuan Pendidikan .....	43
Gambar 1.25 Evaluasi Mekanisme Penyaluran Eksisting Menurut Pendapat Satuan Pendidikan.....	44
Gambar 1.26 Saran Perbaikan ke depan Menurut Pendapat Satuan Pendidikan .....	44
Gambar 1.27 Dukungan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan .....	46
Gambar 1.28 Kesiapan dan Kemampuan Satuan Pendidikan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan.....	46
Gambar 1.29 Kesiapan Tanggung Jawab dalam Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan.....	47
Gambar 1.30 Manfaat Mekanisme Usulan Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan .....	49
Gambar 1.31 Kekurangan Mekanisme Usulan Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan .....	51
Gambar 1.32 Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan .....	53
Gambar 1.33 Harapan Peran OPD dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan.....	55
Gambar 1.34 Harapan Satuan Pendidikan Terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan .....	55
Gambar 1.35 Saran Terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan.....	57

## Daftar Lampiran

Kuesioner Survei Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk <b>Satuan Pendidikan SKB dan PKBM</b> .....	68
Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan) .....	68
Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan) .....	69
Kuesioner Survei Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk <b>Dinas Pendidikan Dan Tim BOP Kesetaraan Kabupaten/Kota</b> .....	76
Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan) .....	76
Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan) .....	77
Kuesioner Survei Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk <b>DINAS/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> .....	81
Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan) .....	81
Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan) .....	82
Kuesioner Survei Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk <b>UNTUK INSPEKTORAT DAERAH/APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b> .....	86
Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan) .....	86
Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan) .....	87

# 1. Latar Belakang

Besarnya investasi pada pendidikan mencerminkan kemajuan suatu negara dan besarnya perhatian pemerintah untuk investasi pada sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melaksanakan mandat Undang-Undang Dasar dengan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan untuk menggapai cita-cita cerdasnya rakyat Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, salah satunya adalah bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) yang menysasar pada pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan, yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan Dana BOP Kesetaraan, bersama dengan BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan dan meningkatkan ketersediaan/ keterjaminan akses dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas. Petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan pada tahun 2021 diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus

swasta (Provinsi yang dimaksudkan di sini adalah Provinsi DKI Jakarta saja). Mekanisme ini secara umum sama seperti penyaluran DAK Nonfisik selain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2020, Dana BOS disalurkan secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) (2021), penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dengan mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah permasalahan keterlambatan penyaluran Dana BOP ke Satuan Pendidikan karena membutuhkan birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan operasional pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, tingkat fleksibilitas daerah berbeda-beda terutama untuk menyiapkan dokumen persiapan penyaluran. Penyaluran Dana BOP tergantung dari kinerja Pemerintah Daerah, berpotensi pada penyaluran yang terlambat.

Oleh karena itu, Kemdikbud-Ristek mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan, seperti layaknya mekanisme penyaluran Dana BOS, dengan tujuan pemangkasan birokrasi dan meminimalkan keterlambatan penyaluran. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu proses penyaluran ke Satuan Pendidikan yang membutuhkan waktu lebih dari 100 hari dan masih banyaknya Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu/terlambat dalam penyampaian laporan sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan. Usulan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Juli 2020, namun masih perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk penyaluran Dana BOS sampai saat ini. Usulan tersebut kembali disampaikan oleh Kemdikbud-Ristek kepada Kementerian Keuangan pada bulan Januari 2021. Terkait dengan mekanisme usulan penyaluran BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan, Kemdikbud-Ristek sudah memiliki sistem yang mendukung, yaitu untuk data sekolah (identitas dan rekening sekolah) dengan Aplikasi Dapodik dan untuk penyaluran dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan dengan Aplikasi BOP.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu melakukan kajian terlebih dahulu untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, kesiapan, dan kelayakan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, yang mencakup kelebihan dan kelemahan, manfaat dan biaya, dan pro-kontra dari usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Belajar dari pengalaman mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan yang dilakukan pada penyaluran Dana BOS, terdapat respon positif dari stakeholder pendidikan terkait dengan terobosan baru penyaluran langsung Dana BOS dan dari hasil Evaluasi Penyaluran melalui Pemerintah Daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memiliki sistem yang mendukung untuk penyaluran BOP secara langsung yaitu Aplikasi DAPODIK terkait data sekolah dan Aplikasi BOP terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana (Kemdikbud-Ristek, 2021).

Walaupun demikian, masih banyak ditemukan kendala terkait penyaluran Dana BOS antara lain (Kementerian Keuangan, 2021): (i) lamanya proses pengiriman data Rekening Sekolah; (ii) data sekolah yang dikirim melalui elektronik ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (OM-SPAN) berbeda dengan data yang terlampir di Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota diakibatkan adanya data sekolah yang ganda; (iii) Rekening Sekolah tidak valid sehingga mengakibatkan pengembalian (retur); (iv) proses penyelesaian retur yang masih lambat; (v) data Rekening Sekolah masih sering berubah-ubah dalam 1 tahun anggaran; (vi) Dana BOS masuk ke sekolah yang berbeda dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota; (vii) belum lancarnya proses notifikasi ke sekolah maupun daerah terkait Dana BOS yang telah salur; dan (viii) adanya jeda waktu pencairan Dana BOS di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikarenakan membutuhkan waktu penyaluran sesuai dengan beban salurnya. Selain itu, monitoring penyaluran Dana BOS membutuhkan biaya besar dan banyaknya permasalahan pengelolaan Dana BOS yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang kelayakan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk menilai efisiensi, efektivitas, kesiapan berbagai pelaku kepentingan, dan kelayakan untuk melaksanakan mekanisme penyaluran secara langsung Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan.

## 2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan adalah:

- a. Mengidentifikasi berbagai permasalahan/kendala dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- b. Menganalisis aspek kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- c. Menganalisis hubungan dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- d. Menganalisis kesiapan berbagai pihak dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan apabila dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan; dan
- e. Menganalisis kelayakan mekanisme penyaluran secara langsung DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan.

### 3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini memiliki batasan, yaitu:

- a. Data realisasi penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang dianalisis adalah data tahun 2019, 2020 dan 2021; dan
- b. Survei dengan kuesioner akan di sebarluaskan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan kelompok diskusi terarah (FGD) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan yang terpilih dari hasil survei. Provinsi yang dimaksudkan di sini adalah Provinsi DKI Jakarta.

### 4. Para Pemangku Kepentingan yang Terkait

Para pemangku kepentingan yang terkait dan perlu dilibatkan dalam pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini adalah pihak-pihak di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Kesetaraan. Beberapa pihak di Pemerintah Pusat antara lain:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek)
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan
6. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Sementara itu, pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang perlu dilibatkan dalam kajian ini antara lain:

1. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Tim BOP Kesetaraan Daerah (Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana);
2. Dinas atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD/BPKAD) Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
3. Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Provinsi yang dimaksudkan di sini adalah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk pihak-pihak yang terkait dengan Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah Kepala Satuan Pendidikan dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Program Paket A, Paket B dan Paket C, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Sebagai referensi, berikut adalah data terkait jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021):

**Tabel 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021**

Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB))	445	2	<b>447</b>
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	91	9.885	<b>9.976</b>
<b>Jumlah</b>	<b>536</b>	<b>9.887</b>	<b>10.423</b>

Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

Untuk pihak-pihak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan, sebagai sampel dari pelaksanaan kajian ini, akan melibatkan beberapa daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta, baik untuk penyebaran kuesioner maupun pelaksanaan kelompok diskusi terarah (FGD).



# 5. Metodologi

## a. Metode Analisa

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini menggunakan *mixed methods*, yaitu campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan disesuaikan untuk mencapai tujuan kajian, antara lain sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka:** bertujuan untuk memperoleh *review* dan pengalaman dari internasional mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyaluran langsung bantuan operasional pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan.
2. **Analisa Deskriptif:** bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan/kendala dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, menganalisis aspek kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, menganalisis hubungan dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik dan Kesetaraan, dan menganalisis kesiapan berbagai pihak dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan apabila dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan; dan
3. **Analisa Biaya dan Manfaat (ABM):** bertujuan untuk menganalisis kelayakan mekanisme penyaluran secara langsung DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, dibandingkan dengan kondisi eksisting. Analisa Biaya dan Manfaat yang digunakan adalah metode Analisa Biaya dan Manfaat yang penilaiannya dilakukan secara skoring atau penilaian dengan skala.

## b. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan kelompok diskusi terarah (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholders, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai pihak, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan Kesetaraan, terkait dengan perencanaan, pengalokasian, penggunaan dana, pengelolaan, pelaporan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan selama tahun 2019, 2020 dan 2021.

### c. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data dan informasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Desk Study:** yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder dari berbagai pihak yang berwenang terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
2. **Penyebaran Kuesioner:** yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bantuan KOMPAK untuk memperoleh data dan informasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan;
3. **Wawancara Mendalam:** yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada pemangku kepentingan terkait dengan bantuan KOMPAK untuk menggali informasi lebih dalam dari berbagai pihak terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; dan
4. **Kelompok Diskusi Terarah (Fokus Group Discussion - FGD),** yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan.

## 6. Tahapan Pelaksanaan Kajian

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diskusi *Brainstorming* Rencana Pelaksanaan Kajian (21 April 2021)
2. Diskusi Pematangan KAK dan Metode Kajian (24 Mei 2021)
3. Penyusunan dan Finalisasi Instrumen Kajian (27 Mei 2021)
4. Pelaksanaan FGD Pertama Kajian (Pemerintah Pusat) (31 Mei 2021)
5. Penyebaran Kuesioner Kajian ke Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan (30 Mei 2021 – 15 Juni 2021)
6. Series FGD dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan (7 Juli 2021)
  - a. Pelaksanaan FGD Kedua Kajian (Pemerintah Daerah) – (7 Juli 2021)
  - b. Pelaksanaan FGD Ketiga: Satuan Pendidikan Kesetaraan – (7 Juli 2021)
7. Diskusi dengan *Stakeholders* di Tingkat Pusat (28 Juli 2021)
8. Penyusunan Draft Laporan Akhir
9. Diskusi Draft Laporan Akhir
10. Perbaikan dan Penyusunan Laporan Akhir
11. Penyampaian Laporan Akhir

# 7. Studi Pustaka dan Diskusi di Pusat terkait dengan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan


## 7.1 Mekanisme Eksisting Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan

Penyelenggaraan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan pada tahun 2021 didasarkan atas 2 (dua) regulasi utama, yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik; dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dalam kedua regulasi tersebut diatur bahwa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan (yaitu Kemdikbud-Ristek) melakukan penghitungan alokasi Dana BOP Kesetaraan untuk provinsi, kabupaten, dan kota, dan dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Penghitungan alokasi termasuk penghitungan alokasi dana cadangan BOP Kesetaraan.

<b>Dana BOP Kesetaraan</b>	
<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.</li><li>• Dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal.</li></ul>
<b>RUANG LINGKUP/JENIS KEGIATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pembelajaran</li><li>• Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pembelajaran</li><li>• Pemenuhan administrasi satuan pendidikan</li></ul>
<b>ALOKASI FORMULASI &amp; SASARAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alokasi Pagu Anggaran: Rp1.195 miliar</li><li>• Jumlah sasaran: 719.547 peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C)</li></ul>
<b>Alokasi Perdaerah = Jumlah Peserta Didik x Unit Cost</b>	
PAKET A: Rp1.300.000,-/peserta didik/tahun	
PAKET B: Rp1.500.000,-/peserta didik/tahun	
PAKET C: Rp1.800.000,-/peserta didik/tahun	

Gambar 1.1 Kebijakan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2021



Sumber: PMK No. 9/PMK.07/2020

**Gambar 1.2 Mekanisme Eksisting Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan**

Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan swasta dilakukan dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya ke Satuan Pendidikan. Sedangkan untuk penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan negeri dilakukan dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya ke Dinas Pendidikan. Penyaluran BOP Kesetaraan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi, paling cepat bulan Februari dan Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi, paling cepat bulan Juli. Hal tersebut berbeda dengan penyaluran Dana BOS, dimana penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah, dimana untuk BOS Reguler disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dan BOS Kinerja seta BOS Afirmasi sekaligus (satu tahap).

Untuk persyaratan penyaluran Dana BOP Kesetaraan, terdapat 2 (dua) laporan yang perlu disiapkan untuk setiap tahap, yaitu laporan oleh Satuan Pendidikan dan laporan oleh Dinas Pendidikan. Untuk laporan, Satuan Pendidikan:

- ☑ Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- ☑ Menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
- ☑ Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; dan
- ☑ mengampaiakan laporan penerimaan dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ke Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan melaporkan pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat jenderal yang menyelenggarakan di bidang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dimana laporannya terdiri atas:


- ☑ Laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap; dan
- ☑ Surat Keputusan penetapan Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan data dari DJPK Kementerian Keuangan (2021), realisasi penyaluran BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan penyampaian laporan Pemerintah Daerah. Peningkatan capaian output dari tahun 2019 ke 2020 mengindikasikan semakin terserapnya Dana BOP Kesetaraan di daerah. Pada tahun 2021, proses penyaluran Tahap I sudah dilaksanakan untuk 492 daerah untuk BOP Kesetaraan, 7 daerah dalam proses dan 10 daerah Kabupaten belum menyampaikan/memperbaiki Laporan Tahao II Tahun 2020.

**Tabel 1.2 Penyaluran BOP Kesetaraan Tahun 2019-2021**


<b>BOP Kesetaraan</b>						
2019	PAGU	REALISASI	%	SASARAN OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
	Rp1.548.500.000.000	Rp1.262.258.736.500	81,51%	891.582 peserta didik	924.800 peserta didik	108,73%
2020	PAGU	REALISASI	%	SASARAN OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
	Rp1.195.308.000.000	Rp1.174.932.300.000	98,30%	882.456 peserta didik	795.421 peserta didik	90,14%
2021	PAGU	PROSES PENYALURAN KE RKUD	%			
	Rp1.195.308.000.000	Rp473.761.650.000	39,64%			

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

**Gambar 1.3 Alokasi, Realisasi dan Penyerapan BOP Kesetaraan Tahun 2019 - Tahap I 2021 (Rp. Milliar)**



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

**Gambar 1.4 Penggunaan BOP Kesetaraan Tahun 2019-2020 (Rp. Milliar)**

Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan			
Alokasi Dana	SP2D	Jumlah Daerah	Jumlah Penyaluran (Thp 1 = 50%)
Rp1.195.308.000.000,-	s.d. 22 Juni 2021	492 Daerah	Rp592.221.800.000,-
	Dalam proses	7 Daerah	Rp3.040.400.000,-
<b>Total</b>			<b>Rp595.262.200.000,-</b>

Belum Menyampaikan/Perlu Perbaikan Laporan Tahap II 2020	
Daerah	Keterangan
1. Kab. Nias Barat	Belum menyampaikan
2. Kab. Lebong	
3. Kab. Banggai Laut	
4. Kab. Kepulauan Aru	
5. Kab. Merauke	
6. Kab. Puncak Jaya	
7. Kab. Boven Digoel	
8. Kab. Dogiyai	
9. Kab. Manokwari Selatan	
10. Kab. Paser	Perlu perbaikan

- Per 22 Juni 2021, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan telah salur tahap 1 untuk 492 daerah dengan nominal sebesar Rp592.221.800.000,- dan sedang dalam proses penyaluran untuk 7 daerah senilai Rp3.040.400.000,-
- Terdapat 1 daerah yang Masih perlu melakukan perbaikan laporan dan 9 daerah yang belum menyampaikan laporan tahap II 2020 sebagai syarat penyaluran tahap 1 2021 (PMK 48/2019 pasal 27 ayat 1)

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

### Gambar 1.5 Penyaluran BOP Kesetaraan Tahun 2021 per 22 Juni 2021

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, Pemerintah Daerah belum menyampaikan Laporan Realisasi Tahap I tahun 2021 karena menurut informasi dari Kemdikbud-Ristek akan ada perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) BOP Pendidikan Kesetaraan di tahun 2021. Pada tahun 2020, penggunaan Dana BOP Pendidikan kesetaraan didominasi oleh biaya operasional pembelajaran (51,6%).

**Tabel 1.3 Penyaluran DAK Nonfisik Tahun 2020 (per 23 November 2020) (dalam Rp. Milliar)**

DAK Nonfisik	2020		
	Pagu Perpres 72/2020	Realisasi Update	%
<b>Dana Alokasi Khusus Nonfisik</b>	<b>128.771,35</b>	<b>114.014,25</b>	<b>88,5%</b>
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.459,12	52.162,49	97,6%
b. BOP PAUD	4.014,72	3.936,59	98,1%
c. BOP Pendidikan Kesetaraan	1.195,31	1.155,25	96,6%
d. Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.881,14	40.361,83	79,3%
e. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	454,0	235,35	51,8%
f. Tunjangan Khusus Guru PNSD	1.985,01	980,38	49,4%
g. BOP Museum dan Taman Budaya	136,03	133,63	98,2%
h. BOK	13.408,63	11.947,36	89,1%
i. BOKB	1.888,67	1.833,01	97,1%
j. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	192,00	183,98	95,8%

DAK Nonfisik	2020		
	Pagu Perpres 72/2020	Realisasi Update	%
k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961,26	948,58	98,7%
l. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	142,15	135,82	95,5%
m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	53,10	0,00	0,0%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2020

Bila dibandingkan dengan jenis DAK Nonfisik lainnya, kinerja penyaluran BOP Kesetaraan pada tahun 2020 (per 23 November 2020) sudah cukup baik, yaitu sebesar 96,6%, namun masih rendah bila dibandingkan dengan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOS. Hal yang menyebabkan belum optimalnya kinerja penyaluran BOP Kesetaraan adalah tidak dipenuhinya persyaratan pencairan baik dalam Tahap I maupun Tahap II. Selain itu, tidak lengkapnya *update* data Satuan Pendidikan Kesetaraan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sebagai contoh pada tahun 2021 (sampai 28 Juli 2021), *update* data Dapodik untuk Pendidikan Kesetaraan hanya sekitar 81%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis pendidikan yang lain. Satuan Pendidikan Kesetaraan dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat merupakan satuan Pendidikan Kesetaraan yang cukup rendah dalam *update* data Dapodik, yang dimungkinkan disebabkan karena keterbatasan komunikasi dan jaringan internet serta sulitnya akses dan kondisi geografis daerahnya.

**Tabel 1.4 Persyaratan Penyaluran BOP Kesetaraan Tahap II**

SYARAT PENERIMA	APLIKASI		
	DAPODIK	SIMDAK	ALADIN
Terdaftar pada <b>DAPO PAUD DIKMAS</b>	✓		
MEMILIKI <b>NPSN</b>	✓		
Memiliki <b>Rekening Bank</b> atas nama satuan pendidikan	✓		
Memiliki <b>NPWP</b>	✓		
Memiliki Peserta Didik yang terdaftar pada DAPO PAUD		✓	
Pelaporan BOP Tahap 1			✓

Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

**Tabel 1.5 Rekap Nasional Semester Genap Tahun 2020/2021 (per 28 Juli 2021)**

#	Sekolah (/sp)	Peserta Didik (/pd)	Rombel (/rombel)	Guru (/guru)	Tendik (/pegawai)	Jumlah Kirim (/progres)	% Kirim (/progres)
PAUD	206.116	6.293.616	437.488	482.401	214.600	185.927	90%
PKBM & SKB	10.689	1.630.001	26.271	38.812	10.010	8.360	78%
SD	149.308	24.126.848	1.124.168	1.440.540	322.397	148.436	99%
SMP	42.019	9.945.844	349.023	666.421	182.885	41.333	98%
SMA	14.217	5.022.589	167.839	327.264	92.544	14.080	99%
SMK	14.381	5.063.323	185.396	321.451	88.380	14.080	98%
SLB	2.269	144.668	35.077	26.884	7.194	2.214	98%
Total	438.999	52.226.889	2.325.262	3.303.773	918.010	414.429	94%

\*: Guru dan Tendik yang masuk dalam penghitungan rekap adalah Guru dan Tendik yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk

Sumber: Data Dapodik, Kemdikbud-Ristek, 2021

**Tabel 1.6 Rekap Nasional Update Data PKBM dan SKB Semester Genap Tahun 2020/2021 (per 28 Juli 2021)**

No	Wilayah	PKBM				SKB			
		%	Sekolah	Kirim	Sisa	%	Sekolah	Kirim	Sisa
1	Prov. D.K.I. Jakarta	95%	271	258	13	0%	0	0	0
2	Prov. Kalimantan Utara	93%	47	44	3	75%	4	3	1
3	Prov. Gorontalo	93%	75	70	5	81%	11	9	2
4	Prov. Kalimantan Selatan	92%	182	168	14	100%	13	13	0
5	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	92%	51	47	4	100%	5	5	0
6	Prov. Jawa Tengah	89%	729	656	73	100%	33	33	0
7	Prov. Bengkulu	88%	133	118	15	100%	10	10	0
8	Prov. Riau	88%	193	170	23	77%	9	7	2
9	Prov. Banten	86%	352	305	47	100%	7	7	0
10	Prov. Lampung	86%	272	234	38	92%	13	12	1
11	Prov. Jawa Barat	85%	1.722	1.473	249	100%	26	26	0
12	Prov. Jawa Timur	85%	933	794	139	94%	19	18	1
13	Prov. Sumatera Selatan	85%	287	244	43	92%	13	12	1
14	Prov. D.I. Yogyakarta	83%	120	100	20	100%	5	5	0
15	Prov. Sulawesi Tenggara	83%	335	279	56	95%	21	20	1
16	Prov. Sulawesi Utara	82%	99	82	17	100%	29	29	0

No	Wilayah	PKBM				SKB			
		%	Seko- lah	Kirim	Sisa	%	Se- ko- lah	Kirim	Sisa
17	Prov. Kalimantan Barat	81%	200	163	37	100%	9	9	0
18	Prov. Aceh	79%	302	240	62	91%	23	21	2
19	Prov. Sumatera Barat	77%	252	196	56	100%	20	20	0
20	Prov. Jambi	77%	211	164	47	90%	10	9	1
21	Prov. Maluku Utara	77%	139	108	31	87%	8	7	1
22	Prov. Bali	77%	80	62	18	100%	9	9	0
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	75%	419	318	101	90%	10	9	1
24	Prov. Kalimantan Tengah	75%	121	91	30	100%	8	8	0
25	Prov. Sulawesi Barat	73%	173	128	45	83%	6	5	1
26	Prov. Sulawesi Tengah	73%	202	149	53	100%	15	15	0
27	Prov. Kalimantan Timur	73%	134	98	36	100%	16	16	0
28	Prov. Sumatera Utara	71%	484	346	138	100%	22	22	0
29	Luar Negeri	69%	13	9	4	0%	0	0	0
30	Prov. Maluku	68%	98	67	31	100%	8	8	0
31	Prov. Sulawesi Selatan	67%	453	308	145	100%	25	25	0
32	Prov. Kepulauan Riau	67%	90	61	29	80%	5	4	1
33	Prov. Papua Barat	65%	102	67	35	100%	4	4	0
34	Prov. Nusa Tenggara Timur	64%	242	157	85	100%	20	20	0
35	Prov. Papua	52%	460	243	217	81%	11	9	2
Total		80.36%	9.976	8.017	1.96	96%	447	429	18

Sumber: Data Dapodik, Kemdikbud-Ristek, 2021

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu terkait validitas data peserta didik, pelaporan BOP, dan keterbatasan komunikasi dan jaringan internet, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap keterlambatan, sehingga pada akhirnya Dana BOP Kesetaraan terlambat sampai pada Lembaga/Satuan Pendidikan Kesetaraan. Berikut penyebab, rekomendasi dan dampaknya terhadap keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan yang diringkas oleh pihak Kemdikbud-Ristek (2021):

## 1 VALIDITAS DATA PESERTA DIDIK

### Kondisi:

Ada beberapa data ganda antar satuan pendidikan (SKB/PKBM)

### Rekomendasi:

Dilakukan verifikasi dan validasi data (aktual) di satuan pendidikan

## 2 Pelaporan BOP

### Kondisi:

Banyak kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan ada pula yang laporannya kurang lengkap atau kurang sesuai

### Rekomendasi:

1. Mendorong kab/kota untuk segera menyampaikan atau memperbaiki laporan
2. Koordinasi dengan DPJK dan BPKAD

## 3 KETERBATASAN KOMUNIKASI DAN JARINGAN INTERNET

### Kondisi:

Beberapa kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur sangat susah untuk berkomunikasi dalam rangka distribusi informasi

### Rekomendasi:


Menunjuk kontak person perwakilan tiap provinsi

### Dampak:

3. Keterlambatan penyaluran DAK dari RKUN ke RKUL
4. Keterlambatan penerbitan SK penetapan penerima BOP
5. Keterlambatan penyaluran dari RKUD ke rekening lembaga/satuan pendidikan


Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

Gambar 1.6 Penyebab dan Dampaknya terhadap Keterlambatan Penyaluran BOP Kesetaraan



Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

Gambar 1.7 Mekanisme Pendataan untuk BOP Kesetaraan



Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

**Gambar 1.8 Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penerima BOP Kesetaraan**

## 7.2 Mekanisme Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Secara Langsung

Dalam mekanisme penyaluran secara langsung Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Indonesia memiliki pengalaman dalam penyaluran langsung Dana BOS (reguler, kinerja dan afirmatif) yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah dan Dana Desa (DD) yang disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak tahun 2020. Hal tersebut tentunya dapat menjadi *benchmarking* terkait dengan usulan mekanisme penyaluran secara langsung Dana BOP Kesetaraan. Sebelum Dana BOP Kesetaraan masuk dalam kategori DAK Nonfisik dan menjadi bagian TKDD sejak tahun 2019, Dana BOP Kesetaraan juga pernah disalurkan secara langsung ke Lembaga/Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Dana Dekonsentrasi. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan Kesetaraan secara umum sudah memiliki pengalaman terkait dengan penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyaluran Dana BOS, dilakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran dana BOS dengan sejumlah perubahan dalam kebijakan dana tersebut. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dimana sejak tahun 2020, penyaluran Dana BOS dilakukan secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah, dimana sebelumnya penyaluran Dana BOS dilakukan dari RKUN ke RKUD baru ke Rekening Sekolah.

Langkah tersebut berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan berbagai tanggapan positif. Kemdikbud-Ristek (2021) menyatakan bahwa mekanisme penyaluran langsung berhasil menekan keterlambatan penyaluran Dana BOS hingga 32 persen. Angka tersebut setara dengan tiga minggu lebih cepat dari biasanya (dibandingkan dengan tahun 2019). Pada tahun 2021, Kemdikbud-Ristek menyatakan sudah tidak ditemukan lagi orang tua siswa yang harus menalangi dana operasional sekolah lantaran keterlambatan Dana BOS.

Dalam survei Kemdikbud (2021), 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden Pemerintah Daerah memandang penyaluran Dana BOS secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah memudahkan atau sangat memudahkan. Penyaluran Dana BOS langsung ke Rekening Sekolah sangat positif, namun masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Hal tersebut karena pencairannya juga tergantung dari hasil verifikasi oleh verifikator Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Seperti yang pernah dijelaskan dalam bagian awal, masih banyak ditemukan kendala terkait penyaluran Dana BOS secara langsung ke Rekening Sekolah antara lain (Kementerian Keuangan, 2021):

- a. lamanya proses pengiriman data Rekening Sekolah;
- b. data sekolah yang dikirim melalui elektronik ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (OM-SPAN) berbeda dengan data yang terlampir di Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota diakibatkan adanya data sekolah yang ganda;
- c. Rekening Sekolah tidak valid sehingga mengakibatkan pengembalian (retur);
- d. proses penyelesaian retur yang masih lambat;
- e. data Rekening Sekolah masih sering berubah-ubah dalam 1 tahun anggaran;
- f. Dana BOS masuk ke sekolah yang berbeda dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota;
- g. belum lancarnya proses notifikasi ke sekolah maupun daerah terkait Dana BOS yang telah salur;
- h. adanya jeda waktu pencairan Dana BOS di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikarenakan membutuhkan waktu penyaluran sesuai dengan beban salurnya; dan
- i. monitoring penyaluran Dana BOS membutuhkan biaya besar dan banyaknya permasalahan pengelolaan Dana BOS yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Penyaluran Dana Desa (DD) yang secara langsung dari RKUN ke RKD dilakukan sejak tahun 2020, dimana sebelumnya selama tahun 2015-2019 penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKUD baru ke RKD. Sejak diterbitkan aturan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana desa dan dokumen persyaratan

yang diperlukan dalam penyaluran dana desa. Dampak dari kebijakan penyaluran DD tersebut antara lain meliputi DD lebih cepat diterima oleh desa, penyaluran DD ke desa tidak perlu menunggu semua desa siap, simplifikasi persyaratan penyaluran DD, penyaluran DD ke RKD dilakukan setiap minggu dan Pemerintah Daerah tetap memiliki peran yang sangat penting dalam verifikasi dokumen penyaluran.

Adanya pemangkasan alur birokrasi itu membuat penyaluran DD menjadi lebih mudah karena menyederhanakan alur birokrasi penyaluran dan juga menghindari terjadinya kasus seperti di beberapa daerah, yakni ada beberapa kasus dimana DD mengendap di RKUD. Semula, penyaluran DD dilakukan secara bersama-sama untuk beberapa desa dan kecamatan. Namun untuk saat ini, setiap minggu pun bisa dilakukan pencairan meski hanya pencairan untuk satu atau dua desa tetap akan dilayani.

Walaupun demikian, bukan berarti penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD terbebas dari masalah. Menurut DJPK Kementerian Keuangan (2021), sampai pada bulan Juni 2021, tercatat realisasi DD baru mencapai 32,5 persen atau Rp23,11 triliun dari pagu Rp72 triliun. Pencapaian tersebut menurun 24,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 untuk periode yang sama. Masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di daerah dalam penyaluran DD. Misalnya, dari 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerima DD, 20 di antaranya belum memenuhi dokumen persyaratan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai rincian DD setiap desa. Sebanyak 18 dari total berada di Maluku dan Papua, satu di Kalimantan dan satu di Sulawesi. Kemudian, masih ada 22 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan surat kuasa Bupati/Wali Kota. Lagi-lagi, daerah yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan didominasi oleh Maluku-Papua sebanyak 17 di antaranya, Sumatera dengan 4 Pemerintah Daerah, dan 1 Pemerintah Daerah dari Sulawesi. Masih terdapat 21.718 desa yang belum menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Selain itu, masih terdapat juga 17.738 desa yang belum menyelesaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-nya, dimana hal ini menjadi hambatan untuk penyaluran DD dari RKUN ke RKD.

Oleh karena itu, apabila mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan akan dirubah dari mekanisme yang eksisting (yaitu dua tahap, dari RKUN ke RKUD baru ke Rekening Satuan Pendidikan) menjadi mekanisme langsung (dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan), maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan persiapan yang matang dari berbagai pihak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing terlebih dahulu, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut tentunya dapat melihat pengalaman mekanisme penyaluran langsung Dana BOS dan DD yang telah berjalan, agar permasalahan yang terjadi dalam penyaluran langsung Dana BOS dan DD tersebut tidak terjadi pada penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke depan.



Gambar 1.9 Mekanisme Usulan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan

### 7.3 Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan ke Satuan Pendidikan di Beberapa Negara

Sandfort, et.al. (2008) mengklasifikasikan 3 (tiga) bentuk instrumen Pemerintah Pusat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, yaitu berupa transfer, kontrak, dan voucher. Transfer (*grants*) memberikan otonomi menengah kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan tugas dan mengatur anggaran, karena mensyaratkan laporan monitoring dan pre-kondisi untuk menerima transfer. Reliabilitas transfer tinggi karena pelaksana menerima pembiayaan kemudian melaksanakan pelayanan, namun voucher kurang *reliable* karena pengguna mungkin menggunakan voucher untuk kebutuhan lain. Sandfort, et.al. (2008) menguji efektifitas 3 instrumen tersebut dengan performa manajemen sekolah di Amerika Serikat. Hasilnya adalah bahwa transfer berkontribusi paling signifikan untuk mendorong performa manajemen sekolah dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Transfer mendorong sekolah untuk membuat inovasi program yang lebih baik dan memberikan ruang pendanaan bagi manajer sekolah untuk meningkatkan kapasitas organisasi.

Beberapa kajian empiris memberikan pandangan pro dan kontra pada hubungan transfer langsung ke sekolah dengan capaian hasil (*outcome*) pendidikan. Nampota and Chiwaula (2013) menemukan program *Malawi Direct Support to Schools (DSS)* meningkatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi sekolah, meningkatkan kualitas Pendidikan melalui kemudahan akses bahan ajar, meningkatkan manajemen finansial kepala sekolah, dan meningkatkan kepatuhan wali pada manajemen sekolah. Namun, Malawi DSS juga menimbulkan permasalahan terutama penundaan *disbursement*, sulitnya monitoring, dan ketakutan pengelolaan oleh sekolah karena banyaknya audit eksternal.

Berikut adalah contoh beberapa praktik transfer langsung ke sekolah di beberapa negara Asia beserta prasyarat pencairannya, termasuk Indonesia:

**Tabel 1.7 Contoh Praktik Transfer Langsung ke Sekolah di Beberapa Negara Asia**

	<b>Indonesia</b>	<b>Mongolia</b>	<b>Timor-Leste</b>	<b>Vanuatu</b>
<b>Grant</b>	<b>BOS</b>	<b>State Fund</b>	<b>School grant</b>	<b>School grant</b>
Process	From the State Treasury to the Regional General Treasury of the Province, and then directly to school	From the central government to local governments and city and provincial state funds	From the central level to central schools	From the central level directly to schools
Conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• School bank account</li> <li>• Enrolment data</li> <li>• School and budget plans</li> <li>• Financial accountability reports (once a year)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enrolment data</li> <li>• School and budget plans</li> <li>• Financial accountability reports (monthly)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• School bank account and safety box (central school)</li> <li>• Enrolment data</li> <li>• School and budget plans</li> <li>• Financial accountability reports (quarterly)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• School bank account</li> <li>• Enrolment data</li> </ul>
Regularity of grant allocation	Quarterly for non-remote areas and every semester for remote areas	Monthly	Each trimester, over a nine-month period	Two instalments: 60 percent at the beginning of the year, and 40 per cent around mid-year or towards the end of the year

Sumber: Lugaz and De Grauwe, 2016

**Tabel 1.8 Prasyarat Transfer Langsung ke Sekolah di Beberapa Negara di Asia**

	<b>Creation of a school bank account</b>	<b>Availability of a safety box at the school</b>	<b>Providing data on enrolment</b>	<b>Preparation of a school/ budget plan</b>	<b>Submission of accountability reports on previous spending</b>
Indonesia	✓		✓	✓	✓
Mongolia			✓	✓	✓
Timor-Leste	✓	✓ (only for the central school)	✓	✓	✓
Vanuatu	✓		✓		

Sumber: Lugaz and De Grauwe, 2016

Berdasarkan rewiu penyaluran transfer dana pendidikan ke sekolah di 4 (empat) negara tersebut (Indonesia, Vanuatu, Timor Leste, dan Mongolia), Lugaz and De Grauwe (2016) menyimpulkan pro dan kontra penyaluran transfer dana pendidikan ke sekolah langsung adalah sebagai berikut:

a. Pro Transfer Langsung


- ☑ Sekolah lebih leluasa untuk mengatur budget (otonomi sekolah)
- ☑ Meningkatkan kapasitas guru dan kepek untuk mengelola sekolah
- ☑ Pengelolaan uang lebih transparan kepada pengguna (wali murid)
- ☑ *Procurement* lebih cepat, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan
- ☑ Penerimaan transfer lebih mudah diprediksi (untuk perencanaan penganggaran sekolah)

b. Kontra Transfer Langsung

- ☑ Penundaan transfer lebih mungkin terjadi (di tingkat pemerintah atas)
- ☑ Kepala sekolah menjadi sasaran empuk audit oleh Lembaga eksternal
- ☑ Tugas Kepala Sekolah dan Tenaga Didik menjadi terlalu banyak
- ☑ Kapasitas Kepala Sekolah dan guru tidak mumpuni untuk melakukan pelaporan, pengawasan, dan evaluasi
- ☑ Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat sedikit sehingga cenderung tidak tahu menahu
- ☑ Wali/pengguna tidak memberi *feedback* untuk pengelolaan transfer

## 7.4 Diskusi di Tingkat Pusat terkait Mekanisme Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan

Diskusi di tingkatan Pemerintah Pusat terkait mekanisme penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, baik mekanisme eksisting (dua tahap) maupun mekanisme usulan (langsung), dilakukan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kemdikbud-Ristek. Dari pihak Kemdikbud-Ristek menyatakan bahwa mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan saat ini membutuhkan birokrasi yang panjang dan tergantung pada fleksibilitas di pemerintah daerah. Karena itu dengan penyaluran langsung dari RKUN ke Lembaga/Satuan Pendidikan diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat penyaluran serta meningkatkan layanan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana yang terjadi pada penyaluran Dana BOS. Untuk mendukung penyaluran langsung ke Lembaga, Kemdikbud-Ristek telah memiliki dua sistem pendukung yaitu Aplikasi Dapodik untuk identitas dan rekening Satuan Pendidikan dan Aplikasi BOP untuk penyaluran dan penggunaan BOP Kesetaraan.



Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

**Gambar 1.10 Aplikasi BOP Tahun 2021, yang belum Selengkap Aplikasi BOS**

Status Penyaluran BOS 2022

Tahap	Gelombang	Jenjang	Sekolah Sesuai Kepmen	Su Sal
1	2	SD	29.563	2
1	1	SD	114.195	11
1	3	SD	3.055	
1	3	SLB	3	
1	2	SLB	485	

Status Penyaluran BOP 2022

Jenis Salur	Tahap 1 G	
	Total Sasaran Kepmen	Total Lembaga
BOP_KESETARAAN	7.117	6.582
BOP_PAUD	189.908	163.040
<b>Total</b>	<b>197.025</b>	<b>169.622</b>

Batas Pelaporan Tahun Penyaluran 2022

Tahun Pelaporan	Tahap Pelaporan	Tanggal	Sisa Waktu
2021	2	2022-03-15	2 bulan lalu
2021	3	2022-04-30	23 hari lalu
2022	1	2022-07-31	2 bulan lagi

**BOS** Beranda Berita Laporan FAQ Hubungi Kami Login

Laporan Penyaluran

Tahun: 2022 Jenis BOS: REGULER

Tahap: 1

Filter

Showing 1 to 25 of 34 entries

Showing 1 to 25 of 34 entries

Previous 1 2 Next

**Pencairan**

Propinsi	Dikdas			Dikmen Negeri		Dikmen Swasta
	SD	SMP	SMAN	SMKN	SLBN	
Prov. Aceh	135.759.156.000	70.409.115.000	52.770.459.000	23.713.134.000	2.879.037.000	
Prov. Bali	122.012.619.000	73.989.368.000	40.113.063.000	29.102.808.000	2.620.662.000	
Prov.	310.346.644.000	141.360.126.000	61.101.573.000	41.777.385.000	1.333.458.000	

Sumber: Kemdikbud-Ristek, 2021

**Gambar 1.11 Aplikasi BOS Tahun 2021, yang Lengkap, Rinci dan Dapat Diakses Publik**

Sementara itu, dari Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa diperlukan identifikasi permasalahan dan kendala dalam penyaluran Dana BOP Kesetaraan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi secara komprehensif diperlukan sebagai pertimbangan dan landasan dalam menentukan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan kinerja kelembagaan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kerangka studi yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai urgensi penyaluran langsung.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyaluran Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah yang mensyaratkan laporan realisasi periode sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah. Capaian penyaluran tahun 2020 Dana BOP Kesetaraan mencapai 98,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dengan cepat. Pelaksanaan penyaluran secara langsung Dana BOS pada tahun kedua menunjukkan masih banyak area yang perlu diperbaiki dan disempurnakan antara lain mekanisme validasi data sekolah, retur dan pengembalian dana, dan lain-lain. SOP Penyaluran DAK Nonfisik (termasuk BOP Kesetaraan) adalah 10 hari kerja setelah laporan diterima dengan benar dan dikirimkan *softcopy* yang telah di tandatangani melalui Aplikasi ALADIN, kecuali untuk TA 2021 melebihi 10 hari kerja karena menunggu terbitnya Juknis.



## 8. Hasil Kuesioner terkait Mekanisme Penyaluran Dana BOP Kesetaraan

Survey dengan kuesioner secara daring (*online*) dilakukan untuk mengetahui bagaimana aspirasi dari para *stakeholders* yang terkait di daerah terhadap mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, baik yang eksisting (mekanisme 2 tahap) maupun alternatifnya (mekanisme secara langsung). Secara lengkap, berikut adalah hasil dari pelaksanaan survey tersebut.

### a. Responden Survei

Dari hasil rekapitulasi, terdapat 2.559 responden yang mengisi kuesioner dari populasi yang berjumlah 11.950 yang tersebar di 508 kabupaten/kota dan 1 provinsi (yaitu DKI Jakarta). Hal tersebut masuk dalam kategori yang cukup baik karena sampelnya cukup besar, yaitu mencapai 21,4 persen dari keseluruhan populasi. Bila dari sisi jumlah responden, terbanyak adalah Satuan Pendidikan (SKB dan PKBM), namun bila dilihat dari sisi persentase, responden terbanyak mengisi kuesioner adalah dari Dinas Pendidikan. Untuk responden Satuan Pendidikan, terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang disusul oleh Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Untuk Dinas Pendidikan dan DPKAD/BPKAD, terbanyak juga berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Inspektorat Daerah/APIP, terbanyak berasal dari Provinsi Aceh.

Tabel 1.9 Rekapitulasi Pengisian Kuesioner BOP Kesetaraan

No.	Pengisi Kuesioner	Mengisi	Tidak Mengisi	Total 508 Kab./Kota + 1 Provinsi dan Satuan Pendidikan	% Pengisi
1	SATUAN PENDIDIKAN (SKB dan PKBM)	2,052	8,371	10,423	19.69%
2	DINAS PENDIDIKAN Kabupaten/Kota/ Provinsi	232	276	509	45.58%
3	BKD/BPKAD/ DPKAD Kabupaten/Kota/ Provinsi	189	319	509	37.13%
4	INSPEKTORAT DAERAH/APIP Kabupaten/ Kota/Provinsi	86	422	509	16.90%

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Tabel 1.10 Distribusi Responden Satuan Pendidikan Kesetaraan**

No.	Provinsi	Jumlah	Persen-tase	No.	Provinsi	Jumlah	Persen-tase
1	Aceh	69	3.36%	18	Sulawesi Utara	14	0.68%
2	Sumatera Utara	69	3.36%	19	Sulawesi Tengah	40	1.95%
3	Sumatera Barat	51	2.49%	20	Sulawesi Selatan	42	2.05%
4	Riau	39	1.90%	21	Sulawesi Tenggara	35	1.71%
5	Jambi	41	2.00%	22	Bali	23	1.12%
6	Sumatera Selatan	76	3.70%	23	Nusa Tenggara Barat	29	1.41%
7	Bengkulu	33	1.61%	24	Nusa Tenggara Timur	41	2.00%
8	Lampung	90	4.39%	25	Maluku	25	1.22%
9	DKI Jakarta	30	1.46%	26	Papua	15	0.73%
10	Jawa Barat	357	17.40%	27	Maluku Utara	12	0.58%
11	Jawa Tengah	374	18.23%	28	Banten	38	1.85%
12	DI Yogyakarta	60	2.92%	29	Bangka Belitung	12	0.58%
13	Jawa Timur	201	9.80%	30	Gorontalo	8	0.39%
14	Kalimantan Barat	63	3.07%	31	Kepulauan Riau	22	1.07%
15	Kalimantan Tengah	22	1.07%	32	Papua Barat	10	0.49%
16	Kalimantan Selatan	52	2.53%	33	Sulawesi Barat	31	1.51%
17	Kalimantan Timur	25	1.22%	34	Kalimantan Utara	3	0.15%
<b>Jumlah</b>						<b>2,052</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Tabel 1.11 Distribusi Responden Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

No.	Provinsi	Jumlah	Persen-tase	No.	Provinsi	Jumlah	Persen-tase
1	Aceh	9	3.88%	11	Jawa Tengah	26	11.21%
2	Sumatera Utara	17	7.33%	12	DI Yogyakarta	13	5.60%
3	Sumatera Barat	8	3.45%	13	Jawa Timur	15	6.47%
4	Riau	5	2.16%	14	Kalimantan Barat	8	3.45%
5	Jambi	6	2.59%	15	Kalimantan Tengah	4	1.72%
6	Sumatera Selatan	11	4.74%	16	Kalimantan Selatan	10	4.31%
7	Bengkulu	6	2.59%	17	Kalimantan Timur	3	1.29%
8	Lampung	10	4.31%	18	Sulawesi Utara	3	1.29%
9	DKI Jakarta	1	0.43%	19	Sulawesi Tengah	7	3.02%
10	Jawa Barat	18	7.76%	20	Sulawesi Selatan	10	4.31%

No.	Provinsi	Jumlah	Persentase	No.	Provinsi	Jumlah	Persentase
21	Sulawesi Tenggara	3	1.29%	28	Banten	4	1.72%
22	Bali	3	1.29%	29	Bangka Belitung	3	1.29%
23	Nusa Tenggara Barat	5	2.16%	30	Gorontalo	2	0.86%
24	Nusa Tenggara Timur	5	2.16%	31	Kepulauan Riau	3	1.29%
25	Maluku	1	0.43%	32	Papua Barat	5	2.16%
26	Papua	5	2.16%	33	Sulawesi Barat	1	0.43%
27	Maluku Utara	2	0.86%	34	Kalimantan Utara	0	0.00%
<b>Jumlah</b>						<b>232</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Tabel 1.12 Persebaran Responden DPKAD/BPKAD/BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota**

No.	Provinsi	Jumlah	Persentase	No.	Provinsi	Jumlah	Persentase
1	Aceh	8	4.23%	18	Sulawesi Utara	2	1.06%
2	Sumatera Utara	16	8.47%	19	Sulawesi Tengah	5	2.65%
3	Sumatera Barat	12	6.35%	20	Sulawesi Selatan	8	4.23%
4	Riau	2	1.06%	21	Sulawesi Tenggara	1	0.53%
5	Jambi	8	4.23%	22	Bali	3	1.59%
6	Sumatera Selatan	8	4.23%	23	Nusa Tenggara Barat	8	4.23%
7	Bengkulu	6	3.17%	24	Nusa Tenggara Timur	1	0.53%
8	Lampung	9	4.76%	25	Maluku	1	0.53%
9	DKI Jakarta	1	0.53%	26	Papua	9	4.76%
10	Jawa Barat	11	5.82%	27	Maluku Utara	4	2.12%
11	Jawa Tengah	18	9.52%	28	Banten	1	0.53%
12	DI Yogyakarta	8	4.23%	29	Bangka Belitung	4	2.12%
13	Jawa Timur	9	4.76%	30	Gorontalo	3	1.59%
14	Kalimantan Barat	8	4.23%	31	Kepulauan Riau	2	1.06%
15	Kalimantan Tengah	1	0.53%	32	Papua Barat	1	0.53%
16	Kalimantan Selatan	7	3.70%	33	Sulawesi Barat	1	0.53%
17	Kalimantan Timur	3	1.59%	34	Kalimantan Utara	0	0.00%
<b>Jumlah</b>						<b>189</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Tabel 1.13 Distribusi Responden Inspektorat Daerah/APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota**

No.	Provinsi	Jumlah	Persentase	No.	Provinsi	Jumlah	Persentase
1	Aceh	8	9.30%	18	Sulawesi Utara	0	0.00%
2	Sumatera Utara	7	8.14%	19	Sulawesi Tengah	0	0.00%
3	Sumatera Barat	6	6.98%	20	Sulawesi Selatan	3	3.49%
4	Riau	2	2.33%	21	Sulawesi Tenggara	0	0.00%
5	Jambi	2	2.33%	22	Bali	2	2.33%
6	Sumatera Selatan	6	6.98%	23	Nusa Tenggara Barat	3	3.49%
7	Bengkulu	2	2.33%	24	Nusa Tenggara Timur	1	1.16%
8	Lampung	1	1.16%	25	Maluku	0	0.00%
9	DKI Jakarta	0	0.00%	26	Papua	4	4.65%
10	Jawa Barat	4	4.65%	27	Maluku Utara	2	2.33%
11	Jawa Tengah	6	6.98%	28	Banten	3	3.49%
12	DI Yogyakarta	6	6.98%	29	Bangka Belitung	2	2.33%
13	Jawa Timur	4	4.65%	30	Gorontalo	2	2.33%
14	Kalimantan Barat	3	3.49%	31	Kepulauan Riau	1	1.16%
15	Kalimantan Tengah	0	0.00%	32	Papua Barat	0	0.00%
16	Kalimantan Selatan	3	3.49%	33	Sulawesi Barat	1	1.16%
17	Kalimantan Timur	1	1.16%	34	Kalimantan Utara	1	1.16%
				Jumlah		86	100.00%

Sumber: Hasil Survey, 2021


## b. Profil Responden

### 1. Responden Satuan Pendidikan

Responden dari Satuan Pendidikan terbanyak berasal dari Satuan Pendidikan berstatus Swasta, dengan jenis Satuan Pendidikan adalah PKBM, dimana Satuan Pendidikan tersebut menyelenggarakan Program Kejar Paket A, B dan C, dan pengisi kuesionernya adalah Kepala Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan terbanyak yang mengisi paling banyak menyelenggarakan Program Kejar Paket C dan umumnya juga menerima Dana BOP Kesetaraan dari tahun 2019 Tahap I sampai dengan 2021 Tahap 1. Kepala Satuan Pendidikan terbanyak berpendidikan terakhir S1/ sederajat dan paling banyak memimpin Satuan Pendidikannya lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dalam Satuan Pendidikan tersebut, umumnya memiliki tenaga untuk input dan *update* data di aplikasi atau sistem terkait dengan Pendidikan Kesetaraan dan Dana BOP Kesetaraan, dimana tenaga tersebut berada di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.


---

### Status Satuan Pendidikan




---

### Program Kejar Paket




---

### Jenis Satuan Pendidikan




---

### Pengisi Kuesioner




**Gambar 1.12 Profil Responden Satuan Pendidikan**




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.13 Program Kesetaraan yang Dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan**





Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.14 Status Penerima BOP Kesetaraan Tahun 2019 Tahap I s.d. 2021 Tahap I**



### Keberadaan Tenaga untuk Input dan Update Data di Aplikasi





Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.15 Kepala Satuan Pendidikan dan Keberadaan Tenaga untuk Input dan Update Data di Aplikasi**

## 2. Responden Dinas Pendidikan

Dari Dinas Pendidikan, responden terbanyak yang mengisi kuesioner memiliki jabatan Kepala Seksi, yang disusul oleh Kepala Bidang terkait dengan Pendidikan Kesetaraan. Jumlah Tim BOP Kesetaraan di masing-masing daerah terbanyak berjumlah 6 sampai dengan 10 orang.




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.16** Jabatan Responden Dinas Pendidikan dan Jumlah Tim BOP Kesetaraan

### 3. Responden DPKAD/BPKAD/BKD

Dari DPKAD/BPKAD, responden terbanyak yang mengisi kuesioner memiliki jabatan Kepala Seksi, yang disusul oleh Staf/Operator/Pelaksana/Admin/Jafung dan Kepala Bidang yang terkait dengan Pendidikan Kesetaraan. Bagian yang menangani Dana BOP Kesetaraan di DPKAD/BPKAD terbanyak adalah Bidang Perbendaharaan, yang disusul oleh Lainnya, yaitu Sub Bidang Perimbangan, Bagian Keuangan, Hibah dan lain-lain.




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.17 Jabatan Responden dan Bagian yang Menangani BOP Kesetaraan di DPKAD/BPKAD/BKD**

#### 4. Responden Inspektorat Daerah/APIP

Dari Inspektorat Daerah atau APIP, responden terbanyak yang mengisi kuesioner memiliki jabatan Auditor, yang disusul oleh Inspektur. Selama ini, dari responden yang mengisi kuesioner, Inspektorat Daerah atau APIP tidak terlibat dalam pengawasan terkait dengan Dana BOP Kesetaraan di masing-masing daerahnya.





Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.18 Jabatan Responden dan Keterlibatan Inspektorat Daerah/APIP dalam Pengawasan BOP Kesetaraan**


#### c. Kepuasan terhadap Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Eksisting


Terkait dengan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang eksisting (yaitu 2 tahap), para responden dominan menyatakan Puas (gabungan antara Sangat Puas, Puas dan Cukup Puas), khususnya pendapat dari Dinas terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketidakpuasan terbesar berasal dari Dinas Pendidikan, yang disusul oleh Inspektorat/APIP dan Satuan Pendidikan. Bila dirinci menurut tingkat kepuasan, umumnya menjawab Puas, yang disusul oleh Cukup Puas dan Sangat Puas. Ketidakpuasan terbesar terkait mekanisme penyaluran BOP Kesetaraan eksisting berasal dari Inspektorat Daerah/APIP.



Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.19 Kepuasan terhadap Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting**





Sumber: Hasil Survey, 2021


**Gambar 1.20 Tingkat Kepuasan terhadap Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting**

#### d. Manfaat Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting


Penyaluran Dana BOP Kesetaraan dengan mekanisme yang eksisting, menurut Satuan Pendidikan memiliki manfaat terbesar berupa pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan ke Dinas Pendidikan dan DPKAD/BPKAD lebih mudah, yang disusul oleh manfaat berupa koordinasi antar lembaga Satuan Pendidikan lebih mudah karena difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Menurut Dinas Pendidikan, manfaat utamanya adalah terkait peran Dinas Pendidikan yang lebih optimal dan koordinasi dengan Satuan Pendidikan menjadi lebih mudah. Menurut DPKAD/BPKAD, manfaat terbesarnya adalah format pelaporan yang ringkas dan mudah dan peran Dinas Pendidikan yang lebih optimal. Sedangkan menurut Inspektorat Daerah/APIP, manfaat dari penyaluran dengan mekanisme eksisting adalah pengawasan dapat mudan dilaksanakan karena ke RKUD dan pelaporan dilakukan oleh DPKAD/BPKAD bersama dengan Dinas Pendidikan dan koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih mudah.

#### e. Kendala Pengelolaan dan Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting


Terkait dengan kendala, sebagian besar Satuan Pendidikan dan DPKAD/BPKAD merasa tidak ada kendala. Sedangkan menurut Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah/APIP, sebagian besar berpendapat ada kendala dalam pengelolaan dan penyaluran BOP Kesetaraan dengan mekanisme eksisting. Menurut Satuan Pendidikan, kendala terbanyak adalah keterlambatan penyaluran Dana BOP Kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan. Menurut Dinas Pendidikan dan DPKAD/BPKAD, kendala yang paling banyak adalah permasalahan teknis lain yang menyebabkan keterlambatan penetapan SK Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan. Sedangkan menurut Inspektorat Daerah/APIP, kendala terbanyak adalah permasalahan pada verifikasi data di lapangan.




### Pendapat Satuan Pendidikan



### Pendapat Dinas Pendidikan




Pendapat DPKAD/BPKAD/BKD



Pendapat Inspektorat Daerah/APIP


Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.21 Manfaat Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting**




Sumber: Hasil Survey, 2021


**Gambar 1.22 Keberadaan Kendala dalam Pengelolaan dan Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting**




#### Pendapat Satuan Pendidikan



#### Pendapat Dinas Pendidikan



#### Pendapat DPKAD/BPKAD/BKD




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.23 Jenis Kendala dalam Pengelolaan Penyaluran BOP Kesetaraan dengan Mekanisme Eksisting**

#### f. Kontribusi BOP Kesetaraan terhadap Biaya Operasional Satuan Pendidikan

Menurut Satuan Pendidikan, Dana BOP Kesetaraan secara rata-rata berkontribusi 65,58 persen untuk menutupi Biaya Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan. Terdapat 15,09 persen Satuan Pendidikan yang merasa terpenuhi semuanya kebutuhan Biaya Operasionalnya dari Dana BOP Kesetaraan.




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.24 Kontribusi BOP Kesetaraan terhadap Biaya Operasional Satuan Pendidikan**

### g. Realisasi BOP Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan terkait Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis

Secara umum, Satuan Pendidikan telah merealisasikan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan Petunjuk Teknis. Terdapat 16,17 persen Satuan Pendidikan yang melakukan penyesuaian dari Petunjuk Teknis, dimana umumnya penyesuaian dilakukan untuk pembelian media ajar, penggantian uang transportasi dan penambahan honor pamong belajar.




Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.25 Evaluasi Mekanisme Penyaluran Eksisting Menurut Pendapat Satuan Pendidikan**

### h. Saran Perbaikan ke Depan terkait Penyaluran BOP Kesetaraan Persepsi Satuan Pendidikan

Untuk perbaikan penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke depan, Satuan Pendidikan sebagian besar menyarankan untuk disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan. Saran berikutnya adalah terkait dengan ketepatan waktu, kecepatan penyaluran, penyaluran dilakukan di awal tahun atau semester, dan agar lebih baik ke depan.




Sumber: Hasil Survey, 2021


**Gambar 1.26 Saran Perbaikan ke depan Menurut Pendapat Satuan Pendidikan**

### i. Dukungan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan


Terkait dengan usulan mekanisme penyaluran langsung ke Satuan Pendidikan, baik Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD maupun Inspektorat Daerah/APIP sebagian besar mendukung (yaitu Sangat Mendukung dan Mendukung) usulan tersebut.




Pendapat Satuan Pendidikan



Pendapat Dinas Pendidikan



Pendapat DPKAD/BPKAD/BKD




Pendapat Inspektorat Daerah/APIP

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.27 Dukungan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan**

#### j. Kesiapan dan Kemampuan Satuan Pendidikan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan umumnya juga dirasa siap (Sangat Siap dan Siap) dan mampu untuk melaksanakan usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Hal ini juga dikarenakan Satuan Pendidikan Kesetaraan pernah mendapatkan penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan dari Kementerian ke Satuan Pendidikan sebelum tahun 2019, sehingga umumnya mereka dapat membandingkan antara mekanisme 2 tahap yang eksisting maupun mekanisme penyaluran secara langsung.



Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.28 Kesiapan dan Kemampuan Satuan Pendidikan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan**

### k. Kesiediaan Tanggung Jawab dalam Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan sebagian besar menyatakan bersedia bertanggung jawab terkait dengan Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Sedangkan Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD dan Inspektorat Daerah/APIP tidak bersedia untuk bertanggung jawab terhadap Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan.




Sumber: Hasil Survey, 2021




**Gambar 1.29 Kesiediaan Tanggung Jawab dalam Usulan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan**

## I. Manfaat dan Kekurangan terkait Mekanisme Usulan Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan

Menurut Satuan Pendidikan, manfaat dari mekanisme penyaluran langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah adalah kesesuaian antara pagu alokasi dari Kementerian Keuangan dengan jumlah BOP Kesetaraan yang diterima oleh Satuan Pendidikan dan birokrasi menjadi lebih pendek. Menurut Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD dan Inspektorat Daerah/APIP, manfaat dari penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah adalah penyaluran dana BOP Kesetaraan menjadi lebih cepat dan birokrasi menjadi lebih pendek.


Untuk kekurangan terkait penyaluran langsung, menurut Satuan Pendidikan, yang terbanyak adalah terkait dengan pelaporannya yang sulit dan masalah audit dari BPK dan Inpektorat Daerah/APIP. Sedangkan menurut Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD dan Inspektorat Daerah/APIP, mekanisme penyaluran langsung memiliki kekurangan paling banyak adalah tidak terkoordinasinya pelaporan oleh Satuan Pendidikan, yang disusul oleh permasalahan persiapan teknis, contohnya adalah validasi data.






Sumber: Hasil Survey, 2021



**Gambar 1.30 Manfaat Mekanisme Usulan Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan**



Pendapat Satuan Pendidikan



Pendapat Dinas Pendidikan




Sumber: Hasil Survey, 2021


**Gambar 1.31 Kekurangan Mekanisme Usulan Penyaluran Langsung ke Satuan Pendidikan**

### m. Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan


Terdapat setidaknya 7 (tujuh) lembaga yang diharapkan selalu dilibatkan dalam usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, secara berurutan adalah Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah/APIP, DPKAD/BPKAD, BPK dan/atau BPKP, Sekretariat Daerah dan DPRD.




Pendapat Satuan Pendidikan



Pendapat Dinas Pendidikan



Pendapat DPKAD/BPKAD/BKD





Pendapat Inspektorat Daerah/APIP


Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.32 Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**

## n. Harapan Peran OPD dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan

Dalam mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung ke Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan sangat diharapkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data dan monitoring dan evaluasi. Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sangat diharapkan untuk menerima dan verifikasi laporan realisasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan Inspektorat Daerah/APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan/monitoring/reviu realisasi dari Dana BOP Kesetaraan.






Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.33 Harapan Peran OPD dalam Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**

#### **o. Harapan Satuan Pendidikan terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**

Dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP kesetaraan ke Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan sangat berharap akan bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan minimal 2 kali dalam setahun, kepastian perlindungan hukum dalam pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dan penyediaan operator di setiap Satuan Pendidikan untuk membantu pelaporan.




Sumber: Hasil Survey, 2021


**Gambar 1.34 Harapan Satuan Pendidikan Terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**

**p. Saran terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**


Terkait dengan usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan, dari Satuan Pendidikan umumnya menilai bahwa hal tersebut merupakan usulan yang baik, dan diharapkan agar penyaluran dan pelaporannya lebih mudah, tepat waktu dan lebih cepat. Dari Dinas Pendidikan menyarankan untuk melibatkan Dinas Pendidikan, dari Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah berharap penyaluran dipermudah dan diberikan akses dan laporan, dan dari Inspektorat Daerah/APIP menyarankan agar pengawasan ditingkatkan.




Saran dari Satuan Pendidikan



Saran dari Dinas Pendidikan



Saran dari DPKAD/BPKAD/BKD



Saran dari Inspektorat Daerah/APIP

Sumber: Hasil Survey, 2021

**Gambar 1.35 Saran Terhadap Usulan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Secara Langsung ke Satuan Pendidikan**



## 9. Hasil FGD dengan OPD dan Satuan Pendidikan

Diskusi mengenai kelayakan penyaluran Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan secara langsung dilaksanakan pada 7 Juli 2021, dimana diskusi dengan OPD (Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD dan Inspektorat Daerah) dilakukan pada sesi pagi dan dengan Satuan Pendidikan dilakukan pada sesi siang. Pihak-pihak dari Pemerintah Pusat yang diundang, selain dari Kementerian Keuangan sendiri adalah Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbud dan Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas. Sedangkan untuk OPD dan Satuan Pendidikan, pihak-pihak yang diundang mewakili OPD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan, diambil dari 10 (sepuluh) daerah sampel yang mewakili daerah dari Pulau Sumatera hingga Papua, dan memiliki kinerja yang baik dan kurang baik, serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan, Kemdikbud, dan KOMPAK, antara lain:

- a. Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Kurang Baik versi Kementerian Keuangan)
- b. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat (Baik versi Kemdikbud-Ristek)
- c. Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (Baik, usulan daerah dampingan KOMPAK)
- d. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Kurang Baik versi Kemdikbud-Ristek)
- e. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Baik versi Kemdikbud-Ristek)
- f. Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Kurang Baik versi Kementerian Keuangan)
- g. Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah (Kurang Baik versi Kementerian Keuangan)
- h. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara (Kurang Baik versi Kementerian Keuangan)
- i. Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (Kurang Baik versi Kemdikbud-Ristek)
- j. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Kurang Baik versi Kemdikbud-Ristek)

FGD dengan OPD (Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD, dan Inspektorat Daerah) menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

- ☑ Terdapat 3 (tiga) langkah untuk perbaikan BOP Kesetaraan ke depan yang perlu dilakukan, yaitu: (i) Perbaikan Data Dapodik khususnya terkait dengan administrasi SK dan izin operasional Satuan Pendidikan, (ii) Penyaluran BOP Kesetaraan terkait dengan Nomor Rekening, dan (iii) Pemantauan Penggunaan BOP Kesetaraan yang berbasis Aplikasi.
- ☑ Proses perencanaan dan penganggaran Dana BOP Kesetaraan menjadi penyebab utama keterlambatan. Petunjuk Teknis Dana BOP Kesetaraan baru terbit bulan April 2021, sehingga Tahap I mengalami keterlambatan.
- ☑ Walaupun sudah ada regulasi di Pemerintah Pusat yang memudahkan penyaluran BOP Kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan dimana BOP Kesetaraan tidak memerlukan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun terdapat aturan tambahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan untuk dipenuhi apabila ingin mencairkan Dana BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan
- ☑ Diperlukan penyebutan secara eksplisit dalam regulasi di Permendagri terkait tidak diperlukannya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam penyaluran BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Namun, perlu dicatat bahwa BOP Kesetaraan bukan Dana Hibah, tapi DAK.
- ☑ Perlunya sistem aplikasi dalam perencanaan dan pelaporan dari Dana BOP Kesetaraan seperti di BOS.
- ☑ Penyaluran secara langsung tidak masalah, yang penting OPD terkaitnya sudah siap dan benar-benar direalisasikan dengan baik, serta teknisnya bisa diaplikasikan oleh OPD terkait di lapangan
- ☑ Apabila tidak melalui RKUD, kendalanya memang terkait dengan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya antara Dinas Pendidikan, DPKAD/BPKAD, dan Satuan Pendidikan
- ☑ Pada saat sebelum *cut off* pengambilan data, sebaiknya Kemdikbud mengingatkan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, serta diberi jangka waktu (jangan terlalu singkat) sehingga semua pihak siap pada saat *cut off*.
- ☑ Prinsipnya setuju apabila BOP Kesetaraan disalurkan langsung seperti BOS, walaupun masih ada kendala di lapangan.
- ☑ Perubahan data peserta didik yang bisa terjadi di awal, di tengah dan di akhir, sangat berpengaruh terhadap pagu anggaran dan proses penganggaran.
- ☑ Sistem penganggaran APBD, harus ditetapkan satu tahun sebelumnya. Di bulan Desember harus di-*state* jumlah peserta didiknya, sedangkan di Petunjuk Teknis yang terbitnya bulan April, *cut off* nya 31 Maret. Terdapat perubahan data di bulan Januari-Maret, sedangkan Desember tahun sebelumnya sudah ditetapkan.
- ☑ Pencairan terlambat ke Satuan Pendidikan dikarenakan terlambatnya Petunjuk Teknis yang baru keluar bulan April. Setelahnya Dinas Pendidikan baru bisa menetapkan SK penetapan, lalu baru bisa proses pencairan dan lain-lain. Selain itu, perubahan juknis terkait penggunaannya dari tahun ke tahun. Permintaan Dinas Pendidikan terlambat ke DPKAD/BPKAD, karena penetapan SK terlambat.

- ☑ Penetapan Satuan Pendidikan dengan SK Bupati/Walikota membutuhkan waktu yang lebih lama prosesnya. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang diberlakukan di daerah.
- ☑ Penerimaan dana BOP Kesetaraan yang hanya 60 - 65% dari anggaran yang dibutuhkan pada 2021, memerlukan penyesuaian di masing-masing daerah. Penyesuaian dapat dilakukan secara proporsional.
- ☑ Rata-rata setuju untuk penyaluran langsung, namun Satuan Pendidikan harus siap bertanggung jawab sepenuhnya

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari FGD dengan Satuan Pendidikan adalah:

- ☑ Satuan Pendidikan umumnya setuju jika salur langsung karena akan mempermudah proses penggunaan Dana BOP Kesetaraan
- ☑ Dana terlambat masuk sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan;
- ☑ Satuan Pendidikan harus menalangi terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan Satuan Pendidikan atau meminta peserta didik untuk menalangi terlebih dahulu, dikarenakan dana BOP Kesetaraan terlambat diterima.
- ☑ Batas usia penerima kalau bisa jangan hanya 21 tahun, karena banyak masyarakat yang usianya lebih tua (senior) yang menjadi peserta Pendidikan Kesetaraan
- ☑ Di Papua, tidak semua penduduk punya dokumen kependudukan yang lengkap, jadi terdapat usulan sebaiknya syarat NIK dihapuskan. Namun, seharusnya OPD yang terkait dengan Dukcapil yang menangani permasalahan tersebut agar dapat memenuhi syarat tersebut.
- ☑ Dalam pengadaan barang/jasa, tidak harus menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), asal daerah menyampaikan laporan yang sesuai.
- ☑ Terdapat PKBM dan SKB dari Kabupaten Merauke yang tidak mendapat dana BOP Kesetaraan sejak Tahap 2 Tahun 2020, padahal Kabupaten Merauke mendapat pagu yang cukup jika semua dana disalurkan ke Satuan Pendidikan. Hal ini dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan, dan laporan masih dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan.



# 10. Analisa Biaya dan Manfaat Mekanisme Penyaluran Dana BOP Kesetaraan

Analisa biaya dan manfaat (ABM) dilakukan untuk membandingkan biaya-biaya dan manfaat-manfaat antara penyaluran Dana BOP Kesetaraan dengan mekanisme 2 tahap dan usulan mekanisme secara langsung. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan hasil kajian literatur, diskusi di tingkat Pemerintah Pusat, hasil survey dengan kuesioner dan hasil FGD dengan OPD dan Satuan Pendidikan. Hasil ABM tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 13.

Secara umum, hasil ABM menunjukkan bahwa usulan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan (Rekening Sekolah) layak untuk diterapkan dibandingkan dengan mekanisme yang eksisting. Walaupun terdapat biaya atau kekurangan dari usulan mekanisme penyaluran secara langsung dari Dana BOP Kesetaraan, namun manfaat yang diharapkan untuk diperoleh ke depan masih jauh lebih besar, khususnya terkait dengan birokrasi yang lebih pendek, kecepatan penyaluran, tidak perlunya Satuan Pendidikan atau peserta didik untuk menalangi dan tidak terganggunya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kesetaraan.

**Tabel 1.14 Analisa Biaya dan Manfaat Secara Kualitatif terkait Mekanisme Penyaluran Langsung Dana BOP Kesetaraan**

	MANFAAT (B)	BIAYA (C)	RASIO B/C
<b>PENYALURAN BOP EKSISTING:</b>	Pelaporan penggunaan dana ke Dinas Pendidikan lebih mudah	Keterlambatan penyaluran dari RKUD ke Satuan Pendidikan	< 1
<b>RKUN KE RKUD SELANJUTNYA KE DINAS PENDIDIKAN/ REKENING SEKOLAH</b>	Koordinasi Dinas Pendidikan dan DPKAD/ BPKAD dengan Satuan Pendidikan lebih mudah	Birokrasi lebih panjang (karena 2 tahap)	
	Adanya asistensi (bantuan) dari Dinas Pendidikan dan DPKAD/ BPKAD ke Satuan Pendidikan	Terdapat persepsi ketidaksesuaian antara pagu alokasi dengan Jumlah BOP Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan	
	Retur (pengembalian) dan permintaan kurang salur difasilitasi lebih cepat	Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik harus menalangi terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	
		Terganggunya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan kesetaraan	

	MANFAAT (B)	BIAYA (C)	RASIO B/C
<b>PENYALURAN BOP ALTERNATIF: RKUN KE REKENING SEKOLAH</b>	<p>Hilangnya persepsi tentang ketidaksesuaian antara pagu alokasi dengan Jumlah BOP Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan</p> <p>Birokrasi lebih pendek (karena langsung)</p> <p>Penyaluran ke Satuan Pendidikan lebih cepat</p> <p>Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik tidak perlu menalangi terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan</p> <p>Tidak terganggunya penyelenggaraan kegiatan pendidikan kesetaraan</p>	<p>Koordinasi Dinas Pendidikan dan DPKAD/BPKAD dengan Satuan Pendidikan rendah dan sulit, khususnya terkait pelaporan dan bimbingan teknis</p> <p>Ketidaksiapan Satuan Pendidikan bila dilakukan secara langsung</p> <p>Audit dari BPK dan Inspektorat Daperah/APIP yang langsung dihadapi oleh Satuan Pendidikan</p>	> 1

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2021

## 11. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini adalah:

- a. Mekanisme penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang eksisting sudah relatif baik, namun masih banyak permasalahan/kendala dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki khususnya terkait dengan keterlambatan penyaluran ke Satuan Pendidikan;
- b. Peran Dinas Pendidikan, Dinas/Badan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota sangat penting dan vital dalam mengawal pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan, dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Peran Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota masih relatif kurang dalam pengawasan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan;
- c. Setiap pihak, baik di Pusat maupun Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan memiliki peran yang menentukan kelancaran penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Apabila yang satu terlambat, maka di pihak lain juga akan mengalami keterlambatan. Contohnya adalah keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis dari Kemdikbud-Ristek; dan
- d. Mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan layak untuk diterapkan apabila setiap pihak telah siap untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Pendidikan.

### Saran/Rekomendasi Kebijakan

Beberapa saran/rekomendasi yang dapat diberikan dari Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini adalah:

- a. Peran Dinas Pendidikan, Dinas/Badan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota perlu untuk ditingkatkan dalam penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan, khususnya untuk Inspektorat Daerah/APIP Kabupaten/Kota dalam pengawasan;

- b. Mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan layak untuk diterapkan, tentunya dengan berbagai persiapan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, khususnya pihak Kemdikbud-Ristek dengan mengambil pengalaman dari pelaksanaan BOS terkait dengan Petunjuk Teknis dan Sistem Aplikasi BOP-nya;
- c. Petunjuk Teknis Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sedapat mungkin segera diterbitkan apabila memang ada perubahan dari tahun sebelumnya, dan dapat juga tidak dirubah untuk setiap tahun; dan
- d. Perlunya dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan, dan pendampingan yang intens dan massif untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan dari OPD, khususnya dari Dinas Pendidikan dalam pengisian data Dapodik, perencanaan, sampai dengan pertanggungjawaban Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

## Daftar Pustaka

- Kementerian Keuangan, 2020, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021, Data Dasar Pokok Pendidikan, khususnya terkait PKBM dan SKB
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Lugaz and De Grauwe, 2016, Improving School Financing: The Use and Usefulness of School Grants; Lessons from East Asia and the Pacific, United Nations Children's Fund, page 149
- Nampota, D and Chiwaula, L, 2013, Exploring the Process and Outputs of School Grants: The Case for Direct Support to Schools in Malawi (SPECIAL ISSUE: Study Results of the Africa-Asia University Dialogue for Educational Development Network Second Phase)
- Sandfort, et al, 2008, Do Government Tools Influence Organizational Performance? Examining Their Implementation in Early Childhood Education, December 2008, The American Review of Public Administration 38(4): 412-438

# Lampiran

## KUESIONER SURVEI

### KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN


#### UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SKB DAN PKBM


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, risiko dan kelayakan untuk penerapan mekanisme penyaluran secara langsung Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Satuan Pendidikan yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Saat ini, tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Terdapat usulan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan yang prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan)**





**Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan)**

Dalam rangka menyusun kajian kelayakan penyaluran BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan, kami mohon kesediaan dan kerjasama Saudara untuk menjawab dengan singkat dan/atau memberi tanda silang (x) pada salah satu atau beberapa pilihan yang disediakan atau jawab dengan jelas dan singkat pada beberapa pertanyaan terbuka. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Saudara diharapkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

No	Profil Satuan Pendidikan
1	Nama Satuan Pendidikan
	Alamat Satuan Pendidikan
	Kabupaten/Kota
	Provinsi
2	Jenis Satuan Pendidikan      Status: Negeri / Swasta*coret salah satu Jenis : <input type="checkbox"/> Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) <input type="checkbox"/> Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Penyelenggara Program: <input type="checkbox"/> Kejar Paket A <input type="checkbox"/> Kejar Paket B <input type="checkbox"/> Kejar Paket C

9 Apakah Satuan Pendidikan Saudara menerima dana BOP Kesetaraan pada tahun 2019, 2020 dan 2021?

Ya,

Tahap I /TA 2021 tanggal:

...../...../..... (DD/MM/YYYY)

Tahap II /TA 2020 tanggal:

...../...../..... (DD/MM/YYYY)

Tahap I /TA 2020 tanggal:

...../...../..... (DD/MM/YYYY)

Tahap II /TA 2019 tanggal:

...../...../..... (DD/MM/YYYY)

Tahap I /TA 2019 tanggal:

...../...../..... (DD/MM/YYYY)

(lanjut ke No. 8)

Tidak (lanjut ke No. 10)

10 Berapa jumlah Dana BOP Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan Saudara?

Tahap I / TA2021: Rp.....

Jumlah penerima BOP Kesetaraan Tahap I / 2021:..... peserta Paket A,..... peserta Paket B, dan ..... peserta Paket C

Tahap II / TA2020: Rp.....

Jumlah penerima BOP Kesetaraan Tahap II / 2020: : ..... peserta Paket A, ..... peserta Paket B, dan ..... peserta Paket C

Tahap I / TA2020: Rp.....

Jumlah penerima BOP Kesetaraan Tahap I / 2020: ..... peserta Paket A,..... peserta Paket B, dan ..... peserta Paket C

Tahap II / TA2019: Rp.....

Jumlah penerima BOP KESETARAAN Tahap II / 2019: ..... peserta Paket A,..... peserta Paket B, dan ..... peserta Paket C

Tahap I / TA2019: Rp.....

Jumlah penerima BOP KESETARAAN Tahap I / 2019: ..... peserta Paket A,..... peserta Paket B, dan ..... peserta Paket C

---

11 Berapa jumlah Dana BOP Kesetaraan TA2020:  
yang diterima Satuan Pendidikan  
Saudara tahun 2020?

Kejar Paket A: Rp..... untuk: ..... peserta  
Paket A

Kejar Paker B: Rp..... untuk: ..... peserta  
Paket B

Kejar Paket C: Rp..... untuk: ..... peserta  
Paket C

---

12 Apakah Satuan Pendidikan  
Saudara puas dengan pelaksanaan  
pengelolaan dan mekanisme  
penyaluran Dana BOP Kesetaraan  
dari RKUN ke RKUD selanjutnya ke  
Dinas Pendidikan untuk yang negeri  
dan Rekening Satuan Pendidikan  
untuk yang swasta saat ini?

Ya  
 Tidak

---

13 Dari Skala 1 (Sangat Tidak Puas)  
– 5 (Sangat Puas), seberapa puas  
Saudara dengan pengelolaan dan  
mekanisme penyaluran Dana BOP  
Kesetaraan saat ini?

---

14 Jika Saudara puas dengan  
pengelolaan dan mekanisme  
penyaluran Dana BOP Kesetaraan  
saat ini, apa kira-kira alasannya?

\*boleh isi lebih dari satu

Pelaporan penggunaan Dana BOP  
Kesetaraan ke Dinas Pendidikan/DPKAD/  
BPKAD lebih mudah

Retur dan permintaan kurang salur  
difasilitasi lebih cepat ditangani oleh Dinas  
Pendidikan/DPKAD

Koordinasi antar lembaga Satuan  
Pendidikan Kesetaraan lebih mudah dengan  
fasilitasi Pemerintah Daerah

Format laporan yang ringkas dan mudah

Proses verifikasi berjenjang meminimalisir  
adanya ketidaktepatan pelaporan

Asistensi (bantuan) dari Dinas Pendidikan  
dan/atau BPKAD dalam pembuatan laporan

Pola penyaluran dan pelaporan yang mudah

Lainnya (sebutkan):  
.....

---

15 Apakah Satuan Pendidikan Saudara memiliki kendala/ permasalahan dalam pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Ya  Tidak (lanjut ke No. 17)

16 Apa bentuk permasalahan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan Saudara yang ada saat ini?  Keterlambatan penyaluran dari RKUD ke Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan  Ketidaksiesuaian pagu dan realisasi transfer yang diterima  Prosedur validasi yang rumit dan memakan waktu  Lainnya (sebutkan):  
.....

\*boleh isi lebih dari satu

17 Berapa kira-kira kontribusi Dana BOP Kesetaraan untuk menutupi biaya operasional di Satuan Pendidikan Saudara? Sebesar: .....%

18 Sumber dana yang lain untuk menutupi biaya operasional di Satuan Pendidikan Saudara?  Sumber Dana:.....sebesar .....%  Sumber Dana:..... Sebesar .....%  Sumber Dana:..... Sebesar .....%

19 Berapa besaran Dana BOP Kesetaraan yang ideal per peserta didik di Satuan Pendidikan Saudara?  Paket A: Rp. .... / peserta  Paket B: Rp. .... / peserta  Paket C: Rp. .... / peserta

20 Apakah pengelolaan Dana BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan Saudara sesuai dengan Juknis?  Ya  Tidak. Ada penyesuaian, seperti:  Penambahan honor pamong belajar  Penggantian uang transportasi  Pembelian media ajar  Lainnya (sebutkan):  
.....  Tidak sama sekali

21 Apa saran Saudara terkait dengan perbaikan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan seperti yang ada saat ini?

## Usulan Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan

22 Dari skala 1 (Sangat Tidak Mendukung) – 5 (Sangat Mendukung), berapa nilai dukungan Saudara jika Dana BOP Kesetaraan di salurkan langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan Saudara?

23 Dari skala 1 (Sangat Tidak Siap) – 5 (Sangat Siap), seberapa siap Satuan Pendidikan Saudara merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOP Kesetaraan jika di salurkan langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan Saudara?

24 Menurut Saudara, apa saja keuntungan/manfaat untuk Satuan Pendidikan Saudara dari mekanisme penyaluran secara langsung Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan Saudara?

\*boleh isi lebih dari satu

- Birokrasi lebih pendek
- Kesesuaian antara pagu alokasi dari Kemenkeu dengan Jumlah BOP Kesetaraan yang diterima Satuan pendidikan
- Lainnya (sebutkan):

.....

25 Menurut Saudara, apa saja kekurangan untuk Satuan Pendidikan Saudara dari rencana penerapan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan? \*boleh isi lebih dari satu

- Pelaporan sulit
- Audit dari BPK dan Inspektorat
- Lainnya (sebutkan):

.....

26 Apa harapan Saudara untuk mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? \*boleh isi lebih dari satu

- Bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan minimal 2x setahun
- Penyediaan operator di setiap Satuan Pendidikan untuk membantu pelaporan
- Kepastian perlindungan hukum dalam pengelolaan BOP Kesetaraan
- Lainnya (sebutkan):

.....

27 Kapasitas SDM Pengelola Satuan Pendidikan yang ada saat ini

- Pendidikan terakhir Kepala SKB/  
Ketua Penyelenggara PKBM  
pengelola Satuan Pendidikan
- > S1/Sederajat
  - S1/Sederajat
  - DIII/Ahli Muda
  - SMA/Sederajat

Sudah berapa lama Kepala SKB/  
Ketua Penyelenggara PKBM saat  
ini mengelola Satuan Pendidikan  
Kesetaraan? .....

- Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik  
atau Pamong Belajar di Satuan  
Pendidikan Saudara saat ini?
- > S1/Sederajat : ... orang
  - S1/Sederajat : ..... orang
  - DIII/Ahli Muda : .... orang
  - SMA/Sederajat : .... orang

- Apakah Satuan Pendidikan Saudara  
mempunyai tenaga untuk menginput  
dan mengupdate data di Aplikasi  
DAPO DIKMAS, Aplikasi SIMDAK  
dan Aplikasi ALADIN di Kemdikbud-  
Ristek?
- Ya,
    - Ada di Satuan Pendidikan
    - Ada di lembaga lain yang terafiliasi oleh Satuan Pendidikan
    - Dibantu oleh Dinas Pendidikan
    - Dibantu oleh DPKAD/BPKAD
    - Lainnya (sebutkan):  
.....
  - (lanjut ke Nomor 29)
  - Tidak ada

28 Jika tidak mempunyai tenaga untuk  
menginput dan mengupdate data  
di Aplikasi DAPO DIKMAS, Aplikasi  
SIMDAK dan Aplikasi ALADIN di  
Kemdikbud-Ristek, siapa yang  
melakukannya saat ini di Satuan  
Pendidikan Saudara?

---

29 Apakah Satuan Pendidikan Saudara mampu melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana BOP Kesetaraan sesuai ketentuan bilamana penyaluran BOP Kesetaraan dilakukan melalui mekanisme secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan?  Ya  Tidak

---

30 Apakah Satuan Pendidikan Saudara bersedia bertanggungjawab / dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sesuai ketentuan (bilamana BOP Kesetaraan disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan)  Ya/  Tidak

---

31 Dari Skala 1 (Sangat Tidak Penting) – 5 (Sangat Penting), menurut Saudara, seberapa penting peran Dinas Pendidikan dan dinas lainnya yang terkait dalam rangka penyaluran dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan?

---

32 Menurut Saudara, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dari mekanisme penyaluran langsung BOP Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan pendidikan?  Dinas Pendidikan  DPKAD/BPKAD  Inspektorat Daerah  BPK/BPKP  DPRD  Sekretariat Daerah  Lainnya (sebutkan):

\*boleh isi lebih dari satu

.....

---

33 Apa saran Saudara terkait dengan usulan pengelolaan dan mekanisme penyaluran pengelolaan Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

---

## KUESIONER SURVEI


### KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN

#### UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN TIM BOP KESETARAAN KABUPATEN/KOTA


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, risiko dan kelayakan untuk penerapan mekanisme penyaluran secara langsung Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Satuan Pendidikan yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Saat ini, tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Terdapat usulan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan yang prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan)



**Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan)**

Dalam rangka menyusun kajian kelayakan penyaluran BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan, kami mohon kesediaan dan kerjasama Saudara untuk menjawab dengan singkat dan/atau memberi tanda silang (x) pada salah satu atau beberapa pilihan yang disediakan atau jawab dengan jelas dan singkat pada beberapa pertanyaan terbuka. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Saudara diharapkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

No	Profil Organisasi Perangkat Daerah
1	Nama Organisasi Perangkat Daerah _____
	Alamat Organisasi Perangkat Daerah _____
	Kabupaten/Kota _____
	Provinsi _____
2	Nama Pengisi Kuesioner _____
3	Jabatan Pengisi Kuesioner _____
4	No. Telp./HP _____
5	Jumlah Orang yang terlibat dalam ..... Orang Tim BOP Kesetaraan _____

## Pelaksanaan Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Melalui RKUD (Eksisting)

6 Apa sajakah peran OPD Saudara dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran BOP Kesetaraan seperti saat ini?

7 Apakah Saudara puas dengan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?

Ya

Tidak

8 Dari skala 1 (Sangat Tidak Puas) – 5 (Sangat Puas), seberapa puas Saudara dalam melakukan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?

9 Berapa jumlah Dana BOP Kesetaraan yang telah OPD Saudara terima dan salurkan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan?

Tahap I / TA2021: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan

Selama TA 2020: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan

Selama TA 2019: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan

10 Menurut Saudara, apa keuntungan/ manfaat dari pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?

\*boleh pilih lebih dari satu

- Koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih mudah
- Fasilitasi kepada Satuan Pendidikan lebih mudah
- Format pelaporan yang ringkas dan mudah
- Beban administrasi relatif lebih kecil
- Peran Dinas Pendidikan lebih optimal
- Verifikasi laporan berjenjang meminimalisir kesalahan pelaporan
- Koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih optimal
- Lainnya (sebutkan):

.....

- 11 Apakah terdapat kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?
- Ya  
 Tidak (langsung ke No. 13)

- 12 Jika 'Iya', apa bentuk kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?
- \*boleh pilih lebih dari satu
- Permasalahan pada pelaksanaan Juknis BOP Kesetaraan  
 Permasalahan pada verifikasi data di lapangan  
 Permasalahan koordinasi antar dinas dan Satuan Pendidikan  
 Permasalahan teknis lain yang menyebabkan terlambatnya penetapan SK Satuan Pendidikan Penerima BOP Kesetaraan  
 Keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan dari pusat  
 Permasalahan penyaluran BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan  
 Keterbatasan infrastruktur komunikasi  
 Lainnya (sebutkan):  
.....

- 13 Apa saran Saudara terkait dengan perbaikan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan seperti yang ada saat ini?

### Usulan Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan

- 14 Dari skala 1 (Sangat Tidak Mendukung) – 5 (Sangat Mendukung), berapa nilai dukungan Saudara jika Dana BOP Kesetaraan dikelola dan disalurkan langsung dari RKUN ke Rakening Satuan Pendidikan?

- 15 Menurut Saudara, apa saja keuntungan/manfaat pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rakening Satuan Pendidikan?
- Penyaluran dana akan lebih cepat  
 Birokrasi lebih pendek  
 Lainnya (sebutkan):  
.....

16 Menurut Saudara, apa saja kekurangan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan?

- Tidak terkoordinasinya pelaporan oleh Satuan Pendidikan
- Permasalahan persiapan teknis contohnya validasi data
- Kesulitan untuk melakukan bimbingan teknis pada Satuan Pendidikan
- Satuan Pendidikan dinilai belum mampu mengelola langsung
- Lainnya (sebutkan):

.....

17 Apakah OPD Saudara bersedia ikut bertanggungjawab / dikenakan sanksi bilamana tidak melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sesuai ketentuan (bilamana BOP Kesetaraan disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan)

- Ya, karena.....
- Tidak, karena.....

8 Menurut Saudara, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dan mekanisme penyaluran langsung BOP Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan pendidikan?

- Dinas Pendidikan
- DPKAD/BPKAD
- Inspektorat Daerah
- BPK/BPKP
- DPRD
- Sekretariat Daerah
- Lainnya (sebutkan):

.....

19 Menurut Saudara, apa sajakah peran OPD Saudara yang sebaiknya dilakukan bilamana pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan dilakukan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

20 Apa saran Saudara terkait dengan usulan pengelolaan dan mekanisme penyaluran pengelolaan Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

## KUESIONER SURVEI


### KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN

#### UNTUK DINAS/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN/KOTA


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, risiko dan kelayakan untuk penerapan mekanisme penyaluran secara langsung Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Satuan Pendidikan yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Saat ini, tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Terdapat usulan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan yang prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan)



**Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan)**

Dalam rangka menyusun kajian kelayakan penyaluran BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan, kami mohon kesediaan dan kerjasama Saudara untuk menjawab dengan singkat dan/atau memberi tanda silang (×) pada salah satu atau beberapa pilihan yang disediakan atau jawab dengan jelas dan singkat pada beberapa pertanyaan terbuka. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Saudara diharapkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

No	Profil Organisasi Perangkat Daerah
1	Nama Organisasi Perangkat Daerah
	Alamat Organisasi Perangkat Daerah
	Kabupaten/Kota
	Provinsi
2	Nama Pengisi Kuesioner
3	Jabatan Pengisi Kuesioner
4	No. Telp./HP

- 5 Nama bagian dalam OPD Saudara yang menangani penyaluran Dana BOP Kesetaraan

### **Pelaksanaan Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran BOP Kesetaraan Melalui RKUD (Eksisting)**

- 6 Apa sajakah peran OPD Saudara dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran BOP Kesetaraan seperti saat ini?

- 7 Apakah Saudara puas dengan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Ya  Tidak

- 8 Dari skala 1 (Sangat Tidak Puas) – 5 (Sangat Puas), seberapa puas Saudara dalam melakukan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?

- 9 Berapa jumlah Dana BOP Kesetaraan yang telah OPD Saudara terima dan salurkan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan?  Tahap I / TA2021: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan  Selama TA 2020: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan  Selama TA 2019: Telah disalurkan sebesar Rp..... kepada ..... unit Satuan Pendidikan Kesetaraan

- 10 Menurut Saudara, apa keuntungan/manfaat dari pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih mudah  Fasilitasi kepada Satuan Pendidikan lebih mudah  Format pelaporan yang ringkas dan mudah  Beban administrasi relatif lebih kecil  Peran Dinas Pendidikan lebih optimal  Verifikasi laporan berjenjang meminimalisir kesalahan pelaporan  Koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih optimal  Lainnya (sebutkan): .....
- \*boleh pilih lebih dari satu

- 11 Apakah terdapat kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?
- Ya
  - Tidak (langsung ke No. 13)

- 12 Jika 'Iya', apa bentuk kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?
- \*boleh pilih lebih dari satu
- Permasalahan pada pelaksanaan Juknis BOP Kesetaraan
  - Permasalahan pada verifikasi data di lapangan
  - Permasalahan koordinasi antar dinas dan Satuan Pendidikan
  - Permasalahan teknis lain yang menyebabkan terlambatnya penetapan SK Satuan Pendidikan Penerima BOP Kesetaraan
  - Keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan dari pusat
  - Permasalahan penyaluran BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan
  - Keterbatasan infrastruktur komunikasi
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

- 13 Apa saran Saudara terkait dengan perbaikan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan seperti yang ada saat ini?

### Usulan Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan

- 14 Dariskala1(Sangat Tidak Mendukung) – 5 (Sangat Mendukung), berapa nilai dukungan Saudara jika Dana BOP Kesetaraan dikelola dan disalurkan langsung dari RKUN ke Rkening Satuan Pendidikan?

- 15 Menurut Saudara, apa saja keuntungan/manfaat pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rkening Satuan Pendidikan?
- Penyaluran dana akan lebih cepat
  - Birokrasi lebih pendek
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

- 16 Menurut Saudara, apa saja kekurangan pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan?
- Tidak terkoordinasinya pelaporan oleh Satuan Pendidikan
  - Permasalahan persiapan teknis contohnya validasi data
  - Kesulitan untuk melakukan bimbingan teknis pada Satuan Pendidikan
  - Satuan Pendidikan dinilai belum mampu mengelola langsung
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

- 17 Apakah OPD Saudara bersedia ikut bertanggungjawab / dikenakan sanksi bilamana tidak melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sesuai ketentuan (bilamana BOP Kesetaraan disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan)
- Ya, karena.....
  - Tidak, karena.....

- 18 Menurut Saudara, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dan mekanisme penyaluran langsung BOP Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan pendidikan?
- \*boleh isi lebih dari satu
- Dinas Pendidikan
  - DPKAD/BPKAD
  - Inspektorat Daerah
  - BPK/BPKP
  - DPRD
  - Sekretariat Daerah
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

- 19 Menurut Saudara, apa sajakah peran OPD Saudara yang sebaiknya dilakukan bilamana pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan dilakukan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

- 20 Apa saran Saudara terkait dengan usulan pengelolaan dan mekanisme penyaluran pengelolaan Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

## KUESIONER SURVEI


### KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN KE SATUAN PENDIDIKAN

#### UNTUK INSPEKTORAT DAERAH/APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, risiko dan kelayakan untuk penerapan mekanisme penyaluran secara langsung Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Satuan Pendidikan yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Saat ini, tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Terdapat usulan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan yang prosedurnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1 Mekanisme Saat Ini (Penyaluran RKUN - RKUD - Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan)



**Gambar 2 Mekanisme Usulan (Penyaluran RKUN Langsung ke Satuan Pendidikan)**

Dalam rangka menyusun kajian kelayakan penyaluran BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan, kami mohon kesediaan dan kerjasama Saudara untuk menjawab dengan singkat dan/atau memberi tanda silang (×) pada salah satu atau beberapa pilihan yang disediakan atau jawab dengan jelas dan singkat pada beberapa pertanyaan terbuka. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Saudara diharapkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

No	Profil Organisasi Perangkat Daerah
1	Nama Organisasi Perangkat Daerah <hr/> Alamat Organisasi Perangkat Daerah <hr/> Kabupaten/Kota <hr/> Provinsi <hr/>
2	Nama Pengisi Kuesioner <hr/>
3	Jabatan Pengisi Kuesioner <hr/>
4	No. Telp./HP <hr/>
5	Apakah OPD Saudara pernah terlibat dalam pengawasan penyaluran Dana BOP Pendidikan kesetaraan? Ya Tidak <hr/>

## Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran BOP Kesetaraan Melalui RKUD (Eksisting)

- 6 Apakah Saudara puas dengan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Ya  Tidak

- 7 Dari skala 1 (Sangat Tidak Puas) – 5 (Sangat Puas), seberapa puas Saudara dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?

- 8 Apa sajakah peran OPD Saudara dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyaluran BOP Kesetaraan seperti saat ini?

- 9 Mohon jelaskan bagaimana OPD Saudara melaksanakan peran OPD Saudara dalam penyaluran dan pengelolaan BOP Kesetaraan saat ini?

- 10 Menurut Saudara, apa keuntungan/manfaat dari pengelolaan dan pengawasan Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Koordinasi dengan Satuan Pendidikan lebih mudah  Fasilitasi kepada Satuan Pendidikan lebih mudah  Pengawasan dapat mudah dilaksanakan karena dana BOP Kesetaraan disalurkan ke RKUD dan pelaporan dilakukan oleh BPKAD bersama dengan Dinas Pendidikan  Lainnya (sebutkan):  .....
- \*boleh pilih lebih dari satu

- 11 Apakah terdapat kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?  Ya  Tidak (langsung ke No. 13)

- 12 Jika 'Iya', apa bentuk kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan yang ada saat ini?
- \*boleh pilih lebih dari satu
- Permasalahan pada pelaksanaan Juknis BOP Kesetaraan
  - Permasalahan pada verifikasi data di lapangan
  - Permasalahan koordinasi antar dinas dan Satuan Pendidikan
  - Permasalahan teknis lain yang menyebabkan terlambatnya penetapan SK Satuan Pendidikan Penerima BOP Kesetaraan
  - Keterlambatan penyaluran BOP Kesetaraan dari pusat
  - Permasalahan penyaluran BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan
  - Keterbatasan infrastruktur komunikasi
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

- 13 Apa saran Saudara terkait dengan perbaikan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan seperti yang ada saat ini?

### Usulan Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Langsung BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan

- 14 Dari skala 1 (Sangat Tidak Mendukung) – 5 (Sangat Mendukung), berapa nilai dukungan Saudara jika Dana BOP Kesetaraan dikelola dan disalurkan langsung dari RKUN ke Rkening Satuan Pendidikan?

- 15 Menurut Saudara, apa saja keuntungan/manfaat pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rkening Satuan Pendidikan?
- Penyaluran dana akan lebih cepat
  - Birokrasi lebih pendek
  - Lainnya (sebutkan):
  - .....

16 Apakah OPD Saudara sudah mempunyai gambaran mengenai bentuk pengawasan seperti apa yang akan OPD Saudara lakukan jika penyaluran BOP Kesetaraan ini dilaksanakan langsung ke Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan?

- SUDAH, (sebutkan): .....
- BELUM, (berikan alasannya): .....

17 Menurut Saudara, apa saja kekurangan pengelolaan dan pengawasan penyaluran Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Rakening Satuan Pendidikan?

- Tidak terkoordinasinya pelaporan oleh Satuan Pendidikan
- Permasalahan persiapan teknis contohnya validasi data
- Kesulitan untuk melakukan bimbingan teknis pada Satuan Pendidikan
- Satuan Pendidikan dinilai belum mampu mengelola langsung
- Lainnya (sebutkan):
- .....

18 Apakah OPD Saudara bersedia ikut bertanggungjawab / dikenakan sanksi bilamana tidak melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sesuai ketentuan (bilamana BOP Kesetaraan disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan)

- Ya, karena.....
- Tidak, karena.....

19 Menurut Saudara, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dari mekanisme penyaluran langsung BOP Kesetaraan dari RKUN ke Rekening Satuan pendidikan?

\*boleh isi lebih dari satu

- Dinas Pendidikan
- DPKAD/BPKAD
- Inspektorat Daerah
- BPK/BPKP
- DPRD
- Sekretariat Daerah
- Lainnya (sebutkan):
- .....

20 Menurut Saudara, apa sajakah peran OPD Saudara yang sebaiknya dilakukan bilamana pengelolaan dan mekanisme penyaluran Dana BOP Kesetaraan dilakukan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

---

21 Apa saran Saudara terkait dengan usulan pengelolaan dan mekanisme penyaluran pengelolaan Dana BOP Kesetaraan secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan?

---



ISBN 978-623-6080-46-7 (PDF)



9 786236 080467

**KOMPAK**

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*